



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 18 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PTPN VII Padang pelawi Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 16 / VII / 2021 / Reskrim tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Kusuma S.H. dkk., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah Kota Bengkulu beralamat di Dusun II No. 142, Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak membuat dan menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
 2. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 3. 6 (enam) butir amunisi;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
 5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno.
 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10.
 7. 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 8. 2 (dua) gergaji kecil;
 9. 3 (tiga) kikir;
 10. 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D
 11. 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
 12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS.
 13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 /01 dan IMEI2 : 351581106930302 / 01.
 14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER.
 15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868.
 16. 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868.
 17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP.
 18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode : Februari 2021 Nomor Rekening : 0581557671 An. PANDHU RAFZAL PRATAMA.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AHMAD CARLO GINTING Bin MUSLIM GINTING (Alm).

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih harus mengurus orang tua, Istri dan anak-anaknya serta Terdakwa telah dipecat dari tempatnya bekerja;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN dengan pertimbangan :

- Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap istri dan anak-anaknya, dimana terdakwa sudah di pecat dari tempat kerjanya
- Terdakwa belum pernah di hukum

ATAU jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN bersama-sama dengan saksi FREDDY HASIROLAN HUTABARAT anak dari JOHAN HUTABARAT (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan PTPN VII Padang pelawi Desa Padang Pelawi Kec Sukaraja Kab

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluma, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Raya Bengkulu – Manna Km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma diatas telah dilakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD CARLO GINTING Bin MUSLIM GINTING (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh pihak Kepolisian Resor Seluma atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi yang dikuasai oleh saksi AHMAD CARLO.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata dan amunisi tersebut diperoleh saksi CARLO dari saksi PANDHU RAFZAL PRATAMA Bin MUFRAN IMRON, SE. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi PANDHU mendatangi rumah saksi AHMAD CARLO dan menawarkan kepada saksi senjata api dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi AHMAD CARLO dan saksi PANDHU hingga mencapai kesepakatan harga Rp 8.000.000 (Delapan juta Rupiah).
- Selanjutnya saksi membeli 1 (satu) pucuk Airsoft Gun seharga ± Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handgrip seharga Rp 421.900,00 - (Empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) untuk bahan membuat senjata api rakitan yang dipesan oleh saksi AHMAD CARLO GINTING tersebut yang dibeli saksi PANDHU melalui aplikasi belanja online SHOPEE dan TOKOPEDIA.
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi PANDHU mendatangi rumah terdakwa AGUS SANTOSO Bin

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINJAMIN di Perumahan PTPN VII Padang Pelawi Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan membawa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun milik terdakwa dan meminta kepada terdakwa AGUS agar 1 (satu) pucuk Airsoft Gun tersebut diubah / dibuat menjadi senjata api rakitan.

➢ Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi PANDHU datang kembali ke rumah terdakwa AGUS SANTOSO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 - (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk saksi FREDDY sebagai pembayaran jasa atas ijin untuk pembuatan senjata api rakitan tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, saksi PANDHU kembali mendatangi rumah terdakwa AGUS SANTOSO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 - (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa pembuatan senjata api rakitan tersebut kepada terdakwa AGUS SANTOSO.

➢ Bahwa terdakwa merakit senjata api tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON yang dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi FREDDY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik terdakwa AGUS SANTOSO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mempergunakan peralatan lainnya seperti Airsoftgun jenis Revolver, Sulingan Shock sepeda motor, Per, Timah, Pena / Pelatuk (dari paku), Bor Baterai, Ring, Tang dan Obeng.

➢ Bahwa terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut dengan cara :

1. Menyiapkan Airsoftgun jenis revolver untuk dirakit menjadi senjata api.
2. Membuka / melepas laras asli pada Airsoftgun tersebut menggunakan obeng untuk diganti dengan laras yang lebih kuat (sulingan shock motor).
3. Membuat laras dari Sulingan Shock sepeda motor, dengan cara mengukur panjang dan diameter laras kemudian sulingan shock sepeda motor tersebut dipotong dengan grenda dan mengebor bagian tengah laras tersebut sesuai kaliber peluru menggunakan bor duduk.
4. Setelah itu pada bagian ujung laras (ujung senjata) dibor untuk menyesuaikan laras agar bisa terpasang sempurna menggunakan bor duduk.
5. Pada silinder senjata terdakwa mengebor di bagian depan menggunakan bor duduk, setelah itu terdakwa cor bagian atas silinder

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tersebut menggunakan timah yang dipanaskan menggunakan api arang. Fungsinya agar sesuai dengan letak amunisi dan siap ditembakkan.

6. Setelah timah terpasang / menempel, untuk meratakan permukaan silinder tersebut terdakwa menggunakan amplas yang digesekkan ke permukaan silinder tersebut.

7. Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam laras dan silinder terdakwa menggunakan bor baterai yang bermata amplas untuk menghaluskan permukaan dalam tersebut.

8. Kemudian di bagian dalam frame senjata tersebut, terdakwa menggajal per tersebut menggunakan ring supaya hentakan pada senjata tersebut lebih kuat.

9. Setelah itu mata pena / pelatuk terdakwa ganti menggunakan paku yang dikikir supaya pada saat pelatuk ditarik, mata pena dapat menghentakkan amunisi secara tepat.

10. Kemudian terdakwa menggunakan tang untuk memotong paku agar sesuai ukurannya saat digunakan.

11. Terakhir terdakwa memasang semua bagian senjata yang sudah dimodifikasi dan senjata tersebut siap untuk ditembakkan.

➢ Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AGUS SANTOSO menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dirakit tersebut kepada saksi PANDHU dilengkapi dengan 6 (enam) butir amunisi aktif yang diperoleh terdakwa dari saksi FREDDY.

➢ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 saksi PANDHU dan saksi AHMAD CARLO GINTING datang kembali ke rumah terdakwa AGUS SANTOSO dan kembali meminta 5 (lima) butir amunisi lagi.

➢ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat 1 (satu) pucuk senjata Air softgun jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 tersebut menjadi sesuatu senjata api.

➢ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir.MOKH ALI M. Si serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo, ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti

diikat, disegel dan diberi label, setelah dibuka berisikan :

1. 1 (satu) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1;
2. 6 (enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s/d Q.2.6
3. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3

❖ PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api : Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut diketahui jenis senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), silinder (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap. Adapun data karakteristik dari senjata api bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q1
	Jenis	Senjata Api Genggam
	Diameter lubang laras	9,01 mm
	Merk/type/model	Revolver
	Pabrik / Buatan	Modifikasi airsoft gun
	Tulisan pada bagian senjata	-
	Dimensi Senjata : a. Panjang senjata b. Berat senjata	17,8 cm 685 gram
	Laras : a. Panjang Laras b. Tebal Laras c. Diameter Laras	5,3 cm 1,18 mm 9,01 mm
	Rifling (Twist/Alur)	Smooth
	Tempat Peluru	Silinder (isi 6 peluru)
10.	Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan)

2. Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ke-6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6 adalah peluru tajam kaliber .38 mm yang terdiri dari :

- 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 dan Q2.2 berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- 1 (dua) butir peluru bukti Q2.3 berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (masih aktif).
- 2 (dua) butir peluru bukti Q2.4 dan Q2.5 berhead stamp 38 SPL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.6 berhead stamp PP-YU 38 SPECIAL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Adapun data pemeriksaan identifikasi adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q2.1 s/d Q2.6
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis peluru	Tajam/Lead antimony
3.	Bentuk peluru	Round nose
4.	Panjang peluru	38,41 mm
5.	Berat peluru	15,260 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Panjang selongsong peluru	29,14 mm
8.	Jenis selongsong peluru	Conical
9.	Bentuk selongsong peluru	Rim

3. Terhadap 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti selongsong peluru bukti Q3 tersebut diketahui

berkaliber .38 mm dan berheadstamp S&W 38 SPL+P

Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q3
	Kaliber	.38 Special
	Jenis selongsong peluru	Rim
	Bentuk selongsong peluru	Conical
	Panjang selongsong peluru	28,85 mm
	Berat selongsong peluru	3,790 gram
	Primer	Center Fire

❖ **UJI BALISTIK :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata Api bukti Q1 telah dilakukan uji penembakan dishooting box puslabfor menggunakan 1 (satu) butir peluru file subbid senpifor bareskrim polri kaliber 38 dan dapat meledak.
- Hasil uji tembak senjata api diperoleh selongsong peluru pembanding yang disebut SPP.
- SPP tersebut kemudian disimpan diSubbid Sempifor sebagai File Balistik.
- Lalu SPP tersebut akan diperbandingkan dengan Q3 menggunakan alat COMAPRISON MICROSCOPE yang dilengkapi dengan sebuah alat pemotret dan diakses dengan komputer.

❖ KESIMPULAN :

- 1) 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 2) 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I.
- 3) 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber. 38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik).

Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA FAISAL PUTRA Bin RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kepemilikan senjata api tanpa izin;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi, Sdr. Prendika serta anggota Polsek Sukaraja melakukan razia pada hari kamis tanggal 22 juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Tim menghentikan mobil Honda brio warna abu-abu dan menemukan 1 (satu) unit senjata api berikut 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Sdr. Ahmad Carlo berada di dalam mobil Honda brio warna abu-abu bersama Sdri Meisi (dikursi belakang) dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa senjata api jenis revolver tersebut ditemukan berada didalam tas slempang warna biru merk Bodypack milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak diantara kursi Sdr. Ahmad Carlo (jok penumpang depan) dan sdr Antoni (jok sopir);
- Bahwa peluru/ amunisi tersebut Saksi temukan masih berada didalam senjata api dan masih aktif;
- Bahwa senjata api tersebut diakui oleh Sdr. Ahmad Carlo sebagai miliknya;
- Bahwa senjata api tersebut sudah pernah ditembakkan di Manna, Bengkulu Selatan karena terdapat selongsong yang kosong;
- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Pandhu;
- Bahwa senjata api tersebut Sdr. Ahmad Carlo gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan senjata api tersebut, yaitu sdr. Pandu, sdr. Afriansyah, sdr. Freddy dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Pandhu membeli 1 (satu) pucuk Airsoft Gun melalui aplikasi Shopee, lalu sdr. Pandu meminta Terdakwa untuk merakit Airsoft Gun tersebut menjadi senjata api;
- Bahwa Terdakwa Agus memiliki keahlian merakit senjata api dengan cara mempelajari dari Google;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Pandhu baru kali ini sdr. Pandhu memesan senjata api dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Pandhu mendapatkan senjata api tersebut dari Terdakwa beserta dengan pelurunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pesanan senjata api tersebut untuk sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa senjata api tersebut illegal karena merupakan senjata api rakitan;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON, 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merakit senjata api;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi PRENDIKA MIRATAMA, SH Bin AMIR HAMZAH, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi, Sdr. Indra serta anggota Polsek Sukaraja melakukan razia pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Tim menghentikan mobil Honda brio warna abu-abu dan menemukan 1 (satu) unit senjata api berikut 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Sdr. Ahmad Carlo berada di dalam mobil Honda brio warna abu-abu bersama Sdri Meisi (dikursi belakang) dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa senjata api jenis revolver tersebut ditemukan berada didalam tas slempang warna biru merk Bodypack milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak diantara kursi Sdr. Ahmad Carlo (jok penumpang depan) dan sdr Antoni (jok sopir);
- Bahwa peluru/ amunisi tersebut Saksi temukan masih berada didalam senjata api dan masih aktif;
- Bahwa senjata api tersebut diakui oleh Sdr. Ahmad Carlo sebagai miliknya;
- Bahwa senjata api tersebut sudah pernah ditembakkan di Manna, Bengkulu Selatan karena terdapat selongsong yang kosong;

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Pandhu;
- Bahwa senjata api tersebut Sdr. Ahmad Carlo gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan senjata api tersebut, yaitu sdr. Pandu, sdr. Afriansyah, sdr. Freddy dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Pandhu membeli 1 (satu) pucuk Airsoft Gun melalui aplikasi Shopee, lalu sdr. Pandu meminta Terdakwa untuk merakit Airsoft Gun tersebut menjadi senjata api;
- Bahwa Terdakwa Agus memiliki keahlian merakit senjata api dengan cara mempelajari dari *Google*;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Pandhu baru kali ini sdr. Pandhu memesan senjata api dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Pandhu mendapatkan senjata api tersebut dari Terdakwa beserta dengan pelurunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pesanan senjata api tersebut untuk sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa senjata api tersebut illegal karena merupakan senjata api rakitan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON, 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merakit senjata api;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi AHMAD CARLO GINTING Bin MUSLIM GINTING (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perkara kepemilikan senjata api oleh Saksi tanpa izin;
- Bahwa jenis senjata api yang dimiliki oleh Saksi tersebut adalah Revolver merk 38 S & W SPL, nomor senpi 20H41653 dan di gagang Senpi Bertuliskan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia dan untuk surat kepemilikan senjata api tidak ada;

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi, Sdr. Meisi, sdr. Antoni dan sdr. Lodi berangkat ke Manna, Bengkulu Selatan menggunakan mobil Honda Brio milik Sdr. Meisi untuk menagih uang sapi. Sekitar jam 14.00 Wib sampai di Manna, kemudian terjadi cekcok sehingga Saksi sempat menembakkan senjata api miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi hanya berhasil menagih hutang setengahnya saja lalu sekitar jam 21.30 Wib Saksi, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni berangkat dari Manna menuju Bengkulu dan sesampainya di depan polsek sukaraja, ada razia dan mobil di berhentikan oleh anggota kepolisian sektor Sukaraja. Kemudian Saksi, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni di suruh turun dan di lakukan penggeledahan. Dari Penggeledahan tersebut dari dalam tas Saksi yang berwarna biru di temukan senjata api beserta 6 (enam) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong, dan setelah itu senjata tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres seluma;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan peluru berada di dalam senjata api;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Pandhu seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr.Pandhu sudah lama, namun mulai kenal dekat baru pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sdr. Pandhu, sdr. Afriansyah, sdr. Freddy dan Terdakwa juga ikut terlibat dalam perkara kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa pada awal bulan februari tahun 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Sdr. Pandhu datang ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan ada jual tidak senjata api kemudian sdr.Pandhu bertanya untuk apa dan Saksi jawab untuk jaga diri. Kemudian sdr.Pandhu mengambil HP Saksi dan mencari gambarnya di *google*.. Kemudian Sdr. Pandhu menawarkan kepada Saksi senjata api dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah). Saksi pun mencoba menawarnya hingga terjadilah kesepakatan seharga Rp 8.000.000 (Delapan juta Rupiah) dan sdr.Pandhu mengatakan ± 2 minggu (kurang lebih dua minggu) lagi nanti dikabari lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Pandhu menelpon Saksi dan bilang kalo besok jangan lupa untuk ke rumah Sdr. Afriansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke rumah Sdr. Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan Sdr. Pandhu telah berada di pinggir kolam ikan

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di sebelah rumah Sdr. Afriansyah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong milik Sdr. Pandhu yang telah dititipkan 2 (dua) hari sebelumnya oleh Sdr. Pandhu. Tidak lama kemudian, Sdr. Afriansyah keluar dari rumahnya dan menyerahkan senjata api tersebut yang diambil dari tasnya kepada Sdr. Pandhu. Setelah itu Sdr. Afriansyah masuk kembali ke dalam rumahnya. Kemudian Saksi dan Sdr. Pandhu masuk ke dalam mobil Saksi yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Sdr. Pandhu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi dan mengajari Saksi cara menggunakan senjata api tersebut. Sekira pukul 13.45 Wib, ketika masih di dalam mobil, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Pandhu. Setelah itu, kami pun pulang menggunakan kendaraan masing-masing;

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam mobil saat sdr.Pandhu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver merek Smith&Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi di dalam mobil Saksi yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah sdr.Afriansyah di desa Padang Pelawi, Kec. Sukaraja Kab.Seluma;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan Sdr. Pandhu datang ke rumah Terdakwa di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, dan Sdr. Pandhu meminta 5 (lima) butir amunisi kepada Terdakwa dan kemudian memberikan 5 (lima) butir amunisi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada akhir bulan Februari Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Pandhu di garasi rumah Saksi di Jln Depati Payung Negara RT 005 RW 001 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu ketika Sdr. Pandhu datang ke rumah Saksi dan untuk sisanya, Sdr. Pandhu tidak mau dibayar;
- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada sdr Pandhu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), semuanya Saksi serahkan uang tersebut kepada sdr. Pandhu secara langsung dan tunai;
- Bahwa sejak awal memang Saksi memesan senjata api kepada sdr.Pandhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr.Pandhu mendapatkan senjata api darimana;
- Bahwa Saksi mengiranya senjata api tersebut adalah senjata api pabrikan karena melihat bentuknya dan sdr.Pandhu tidak ada memberitahukan juga jika senjata api tersebut merupakan rakitan;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki senjata api tersebut adalah Saksi gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh sdr.Pandhu pada saat Saksi datang dengan sdr. Pandhu di rumah Terdakwa di Perumahan PTPN VII Padang Pelawi, sedangkan Saksi kenal dengan sdr.Afriansyah pada saat dikenalkan juga oleh sdr. Pandhu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan senjata api beserta amunisi yang Saksi beli dari sdr. Pandhu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah selempang warna biru merk bodypack dan 1 (satu) unit HP Oppo Reno, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi PANDHU RAFZAL PRATAMA Bin MUFRAN IMRON, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas ditemukannya senjata api tanpa izin didalam mobil yang ditumpangi sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa pemilik senjata api tersebut adalah sdr. Ahmad Carlo yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa mengenal sdr. Ahmad Carlo sudah lama, tetapi baru kenal dekat di awal tahun 2021;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Saksi ada main ke rumah sdr. Ahmad Carlo, lalu sdr. Ahmad Carlo bertanya "Masih ikut latihan menembak? dan Saksi menjawab "Masih" lalu sdr. Ahmad Carlo bertanya "Ada gak senjata api yang bisa meledak seperti kau latihan?". Lalu Saksi dan sdr. Ahmad Carlo melihat macam-macam senjata di internet/google melalui HP, yakni macam-macam gambar *airsoft gun* dan ada juga senjata api pabrikan.

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. Ahmad Carlo menunjuk gambar salah satu senjata api dan Saksi menawarkan kepada sdr. Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah). sdr. Ahmad Carlo pun mencoba menawarnya karena mengatakan kemahalan. Kemudian terjadilah kesepakatan seharga Rp 8.000.000 (Delapan juta Rupiah). Lalu Saksi cari senjata api/pistol seperti gambar yang ditunjuk oleh sdr. Ahmad Carlo sebelumnya, lalu di internet ada muncul *airsoft gun* rakitan, darisitulah kemudian datang ke rumah Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa bisa tidak membuatnya;

- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mengatakan pada Saksi bahwa ia sering keluar kota bawa uang sehingga awalnya Saksi tawarkan *airsoft gun* namun sdr. Ahmad Carlo mau yang api betul yang bisa meledak;
- Bahwa sdr. Ahmad Carlo memesan senjata api kepada Saksi karena sdr. Ahmad Carlo tahu bahwa Saksi dan orang tua Saksi sering melakukan olahraga menembak dan berburu serta orang tua Saksi merupakan anggota Perbakin;
- Bahwa Saksi hanya asal sebut saja harga dari senjata api tersebut hingga ada kesepakatan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karena sebelumnya Saksi belum pernah menjual senjata api;
- Bahwa kemudian Saksi terpikir bahwa Terdakwa bisa membuat senjata angin sehingga dapat juga membuat senjata api;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa awalnya di karenakan pada saat Saksi sedang berburu burung dengan menggunakan senapan angin bersama dengan sdr Afriansyah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah berburu Saksi di ajak ke rumah Terdakwa dan yang Saksi lihat banyak senapan angin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi sebelumnya bahwa ia bisa membuat senjata api dan Saksi juga tidak pernah dengar bahwa Terdakwa ini sudah pernah membuat senjata api sebelumnya;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berbicara terkait senjata api di karenakan sdr. Ahmad Carlo ada memesan senjata api jenis pistol sekalian dengan pelurunya, yang mana pada saat itu Saksi sudah membawa *airsoft gun* yang masih berfungsi dengan baik dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengubah *airsoft gun* tersebut menjadi senjata yang bisa menembakkan peluru lalu di jawab oleh Terdakwa "bisa Ndu tapi harus izin sama bang Freddy dulu Ndu", mendengar jawaban tersebut maka Saksi pun berkata "Iya Om" kepada Terdakwa, kemudian di depan Saksi Terdakwa pun menghubungi Sdr Freddy dengan menggunakan Handphonenya, dan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menelpon Sdr Freddy Terdakwa berkata kepada Saksi “ Iya Pandu kata Bang Fredy coba buatlah, cuma jangan lupa upah kamu”. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “oh, berarti boleh ya Om”. Kemudian Terdakwa berkata “Boleh, diizinkan”, mendengar hal itu maka Saksi pun menyetujui dan kemudian menyerahkan air Softgun yang Saksi bawa kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata “Nanti jangan lupa bawa grip (gagangnya)”, kemudian Saksi jawab “Iya Om”, lalu Saksi bertanya “ Berapa lama selesainya kira-kira Om?”, kemudian Terdakwa menjawab “ 3 atau 4 hari lagi datang lah kesini” kemudian mendengar hal itu maka Saksi pun pulang.

Keesokan harinya Saksi datang lagi kerumah Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi titipkan uang tersebut didalam amplop putih kepada Terdakwa sebagai uang tanda terimakasih Izin untuk Sdr Fredy, dan kemudian Saksi pun pulang.

Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang lagi kerumah Terdakwa atas inisiatif sendiri karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kemungkinan selesai 3(tiga) sampai 4(empat) hari, dan pada saat Saksi tiba dirumah Terdakwa senjata api telah selesai hanya tinggal memasang grip saja, setelah grip dipasang Terdakwa langsung menyerahkan senjata Api berupa Pistol beserta 6 butir amunisi kepada Saksi, dan setelah Saksi terima selanjutnya senjata api tersebut Saksi dan Terdakwa coba di lokasi limbah Pabrik. Pada saat Saksi coba pertama kali tidak meledak, kemudian Terdakwa yang coba 1(satu) kali meledak. Lalu Saksi antar Terdakwa pulang. Setelahnya karena penasaran Saksi coba lagi di lokasi limbah pabrik yang sama dan meledakkan 3 (tiga) peluru dan berhasil meledak.

Selanjutnya Saksi telepon sdr. Afriansyah dan kebetulan sdr. Afriansyah ada di rumah sehingga Saksi langsung kerumahnya. Lalu senjata tersebut Saksi titipkan kepada Sdr Afriansyah dengan berkata “Aku mau nitip ini bang, *airsoft gun* buatan mas Agus yang bisa meledak”, dan Sdr Afriansyah hanya berkata, “oh, iya iya”. Lalu Saksi berkata “ ini punya Carlo”, kemudian sdr. Afriansyah berkata “siapa Carlo itu?”, lalu Saksi jawab “kawan aku”. Lalu Saksi pulang ke rumah. Kemudian sepulang dari menitipkan senjata tersebut kepada sdr.Afriansyah, Saksi mengabari sdr.Ahmad Carlo bahwa senjata pistolnya yang kemarin mau sudah ada.



Namun karena sdr.Ahmad Carlo masih diluar kota maka dia mengatakan nanti dulu.

Kemudian setelah 2 (dua) hari sdr.Ahmad Carlo menelepon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi dan mengatakan mau mengambil pistol. Lalu Saksi mengatakan bahwa barangnya ada di Afriansyah dan Saksi mengatakan pada sdr.Ahmad Carlo untuk datang saja kearah Padang Pelawi di Kolam Pancingan.

Kemudian setelah Saksi bertemu dengan sdr. Ahmad Carlo di lokasi Kolam Pemancingan Simpang PTPN VII Padang Pelawi. Saat itu sdr. Ahmad Carlo naik mobil dan Saksi naik sepeda motor. Kemudian Saksi ambil senjata tersebut dari Sdr Afriansyah selanjutnya senjata tersebut Saksi serahkan kepada sdr. Ahmad Carlo di dalam mobilnya. Pada saat Saksi serahkan senjata api tersebut kepada sdr. Ahmad Carlo, peluru yang ada pada senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) butir karena yang 4 (empat) butir sudah Saksi pakai bersama dengan Terdakwa pada saat melakukan uji coba terhadap senjata tersebut, kemudian selang beberapa hari Saksi kembali kerumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah pembuatan senjata api tersebut.

Kemudian beberapa hari setelah itu Saksi bersama sdr. Ahmad Carlo datang kerumah Terdakwa untuk memperbaiki senapan angin milik Saksi sekaligus meminta peluru. Dan sesampai dirumah Terdakwa, Saksi pun berkata kepada Terdakwa “ Om masih ada nggak peluru, saya tidak enak sama Carlo karena senjata kemaren pelurunya sisa 2 butir saja” lalu pada saat itu Terdakwa pun memberikan kembali kepada Saksi 5 (lima) butir peluru, dan peluru tersebut Saksi masukan ke dalam silinder senjata sdr. Ahmad Carlo tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil senjata api tersebut dari sdr. Afriansyah, sdr.Ahmad Carlo bertemu dengan sdr. Afriansyah namun hanya melihat saja, tidak saling mengobrol;
- Bahwa upah yang dimaksud Sdr.Freddy dalam percakapannya di telepon dengan Terdakwa adalah upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Freddy adalah anggota Polri yang berdinis di Brimob Polda Bengkulu dan Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Freddy memiliki kewenangan dalam memberikan izin pembuatan senjata api tersebut, akan tetapi Terdakwa mau membuat senjata api dimaksud setelah mendapatkan izin dari sdr.Freddy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal sdr.Freddy belum lama namun sdr.Freddy sudah tahu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi sdr.Freddy, Saksi tidak ada mendengar Terdakwa membicarakan terkait peluru;
- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanda terimakasih perizinan senjata api yang Saksi berikan kepada Sdr. Freddy melalui Terdakwa dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai jasa pembuatan senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang mempunyai inisiatif untuk nilai/jumlah uang upah yang diberikan yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa di rumahnya di desa Padang Pelawi Kec Sukaraja Kab seluma, untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa perubahan yang ada pada airsoft gun tersebut setelah dimodifikasi yakni perubahan dibagian peluru dan hand grip nya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika senjata api tersebut berbahaya sehingga Saksi menitipkan senjata api tersebut kepada sdr.Afriansyah karena Saksi takut senjata api tersebut meledak sendiri, karena baru pertama kali Saksi melihat senjata yang seperti itu;
- Bahwa total jumlah peluru yang Saksi terima dari Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) butir peluru dengan Rincian 7 (tujuh) butir diserahkan kepada sdr. Ahmad Carlo, sedangkan 4 (empat) butir lagi di gunakan pada saat uji coba senjata tersebut yang mana 1 (satu) butir diledakkan oleh Terdakwa kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir Saksi yang ledakkan pada saat senjata tersebut masih dalam kekuasaan Saksi (sebelum diserahkan kepada sdr. Ahmad Carlo) dan untuk 4 (empat) butir selongsong peluru tersebut Saksi buang di jalan PTPN VII pada saat Saksi pulang dari uji coba senjata api tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menitipkan senjata api tersebut sdr.Afriansyah ada meminta rokok kepada Saksi, karena memang sudah biasa sdr.Afriansyah meminta rokok kepada Saksi, bukan karena untuk upah karena Saksi menitip senjata api tersebut;
- Bahwa Senjata api berjenis Revolver merk 38 S & W SPL yang Saksi serahkan kepada sdr. Ahmad Carlo tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang terkait penguasaan senjata api tersebut;
- Bahwa yang mengetahui senjata api tersebut di kuasai oleh sdr. Ahmad Carlo adalah Saksi dan sdr.Afriansyah;

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sdr.Ahmad Carlo tertangkap adalah dari paman Saksi yang memberi info bahwa sdr.Ahmad Carlo kena razia dan ditemukan senjata api di tasnya dan saat diperiksa sdr.Ahmad Carlo bilang dapat senjata api tersebut dari Saksi, namun Saksi tidak tahu paman sdr.Ahmad Carlo tahu darimana;
- Bahwa setelah mengetahui sdr.Ahmad Carlo tertangkap, Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan sdr.Afriansyah. sesampainya disana Saksi menceritakan bahwa sdr.Ahmad Carlo tertangkap, lalu Terdakwa mengatakan coba minta solusi dengan Pak Freddy, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr.Afriansyah langsung ke rumah Pak Freddy dan bertemu dengan Pak Freddy dan adapun yang disampaikan oleh Sdr Fredy kepada Saksi pada saat itu adalah “ Pokoknya Pandu kamu matikan hp kamu, kalau bisa menghilangkan dulu, nanti kalau sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui kalau barang (senjata api) tersebut dari kita.” mendengar hal itu Saksi pun menjawab “Iya Om” kemudian Sdr Fredy berkata kembali “Kalau nanti kamu ditanya-tanya sama polisi bilang saja tidak tahu-tidak tahu”, kemudian Saksi menjawab lagi “Iya Om” mendengar hal tersebut maka Saksi pun pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa senjata tersebut untuk dijual lagi kepada sdr.Ahmad Carlo karena Terdakwa juga tidak ada bertanya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada sdr.Ahmad Carlo, Saksi hanya mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di PT dan kalau mau memperbaiki senapan angin bisa di Terdakwa, Saksi tidak menjelaskan kepada sdr.Ahmad Carlo bahwa Terdakwa bisa merakit senjata api;
- Bahwa Sdr.Ahmad Carlo baru mengetahui jika Saksi bertemu dengan Terdakwa adalah untuk meminta peluru yakni pada saat Saksi dan sdr.Ahmad Carlo sudah kembali ke dalam mobil dan Saksi memberikan peluru tersebut kepada sdr.Ahmad Carlo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan senjata api yang Saksi ambil dari Terdakwa dan Saksi berikan kepada sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang pembayaran dari sdr.Ahmad Carlo atas pembelian senjata api tersebut;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat memberikan Keterangan di BAP kepolisian bahwa Saksi telah menerima uang pembayaran dari sdr.Ahmad Carlo sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran karena Saksi mengalami tekanan sehingga muncul rasa takut dan trauma, sehingga Saksi mengikuti saja apa keterangan teman-teman Saksi pada saat di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Saksi AFRIANSYAH Bin BERMAWIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perkara kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Pandhu dan sdr. Ahmad Carlo. Saksi kenal dengan Sdr. Pandhu sudah sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang lalu sebab Saksi bekerja selaku karyawan di perusahaan konstruksi milik orang tua dari sdr.Pandhu. Sedangkan dengan sdr. Ahmad Carlo Saksi mulai kenal baru beberapa bulan saja tepatnya sekira pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu yang mana pertama kali Saksi bertemu dengannya sewaktu ianya ada ikut bersama Sdr. Pandhu datang kerumah Saksi untuk mengambil barang milik Sdr. Pandhu yang sebelumnya telah ditiptkan oleh Sdr. Pandhu kepada Saksi;
- Bahwa kira-kira pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekira jam 17.30 Wib di halaman rumah Saksi di perumahan PTPN 07 yang berada di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sdr.Pandhu ada menitip barang kepada Saksi berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisi nya yang saat itu memang telah berada didalam selinder pistol tersebut;
- Bahwa sewaktu sdr Pandhu menitipkan senjata api beserta amunisinya tersebut kepada Saksi tidak ada orang yang mengetahuinya, sebab saat itu situasi di sekitaran rumah Saksi sangat sepi, selain itu barang berupa senjata api tersebut berada didalam kantong kresek warna hitam sehingga tidak terlihat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi barang yang ditiptkan oleh sdr.Pandhu adalah senjata api karena pada saat sdr.Pandhu menyerahkan barang

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr.Pandhu mengatakan, “ini bang saya nitip senjata api ini, nanti saya ambil lagi” dan Saksi juga sempat melihat amunisi didalam selinder senjata tersebut sehingga Saksi dapat mengenali bahwa isi di selinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);

- Bahwa tujuan Sdr. Pandhu menitipkan senjata api tersebut pada Saksi adalah agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan dirumah Saksi dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Sdr. Pandhu tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali oleh nya;

- Bahwa cara Saksi menyimpan titipan senjata api tersebut, yakni 1 (satu) pucuk senjata api dan 6 (enam) butir amunisi didalam selindernya tadi posisinya tetap berada di dalam kantong kresek plastik warna hitam yang telah Saksi gulung dan di masukan ke dalam tas kecil kemudian Saksi letakkan diatas tanah disamping rumah Saksi yang berdekatan dengan dinding rumah Saksi, setelah itu tas kecil Saksi yang di dalamnya kantong kresek yang berisikan senjata tadi Saksi tutupi dengan menggunakan beberapa potong balok kayu bekas material bangunan sampai tas kecil milik Saksi yang berisi senjata tidak dapat terlihat lagi;

- Bahwa senjata api tersebut Saksi letakkan di luar rumah Saksi karena Saksi takut senjata tersebut dipakai main oleh adik Saksi yang paling kecil;

- Bahwa Senjata api tersebut ditiptkan Sdr.Pandhu kepada Saksi selama 2 (dua) hari, kemudian diambil kembali oleh sdr. Pandhu pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib;

- Bahwa cara Saksi mengembalikan barang titipan sdr. Pandhu tersebut, yakni Sdr. Pandhu terlebih dahulu menghubungi Saksi melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang di titipkan kepada Saksi dua hari yang lalu. Setelah mengetahui bahwa Sdr. Pandhu akan datang mengambil senjata api tersebut, Saksi langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Saksi kemudian Saksi pergi kesamping rumah Saksi tempat Saksi menyimpan senjata tersebut. Setelah itu senjata api yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang Saksi letakkan diatas tanah yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Saksi ambil kemudian Saksi masukkan ke dalam tas sandang Saksi tadi. Setelah itu Saksi duduk dipinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Saksi untuk menunggu Sdr. Pandhu datang. Beberapa menit kemudian Sdr. Pandhu sampai kerumah bersama sdr. Ahmad Carlo dan langsung menghampiri Saksi di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Saksi langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Saksi tadi,

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kantong pelastik yang berisikan senjata api tersebut langsung Saksi serahkan kepada Sdr. Pandhu kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Sdr. Pandhu pamit ingin pulang. Kemudian Saksi diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh sdr Pandhu sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi, dan Saksi juga mengucapkan terima kasih pada nya atas pemberian rokok tersebut;

- Bahwa pada saat sdr.Pandhu mengambil senjata api tersebut, Saksi hanya melihat ada sdr.Ahmad Carlo tetapi tidak mengobrol, karena itu pertama kalinya Saksi bertemu dengan sdr.Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Pandhu menyerahkan senjata api tersebut kepada sdr. Ahmad Carlo, karena setelah Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada sdr.Pandhu, sdr.Ahmad Carlo langsung kembali ke mobilnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 09.000 wib yang lalu sewaktu Sdr. Pandhu berada dirumah Saksi yang kebetulan malamnya menginap dirumah Saksi, yang mana saat itu sdr Pandhu ada ditelephone oleh seseorang yang Saksi tidak tahu siapa orangnya, yang jelas saat itu orang tersebut memberi tahu kepada Sdr. Pandhu bahwa sdr. Ahmad Carlo telah ditangkap Polisi di Polsek Sukaraja dikarenakan kedapatan membawa senjata api yang dia beli dari Pandhu. Setelah Sdr. Pandhu selesai ditelephone, sdr. Pandhu mengajak Saksi pergi kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh agar pergi kerumah Sdr. Freddy (Anggota Brimob), yang berada di Desa Cahaya Negeri Kec.Sukaraja Kab.Seluma;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal satu desa dengan Saksi yang mana rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan karena merupakan tetangga dan setahu Saksi Terdakwa bekerja di PT dan sampingannya bekerja perbaikan senjata angin, yang mana selama ini Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dapat merakit airsoft gun menjadi senjata api, selama ini yang Saksi ketahui hanya Terdakwa membuka usaha perbaikan senjata api airsoft gun dan senapan angin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dapat merakit senjata api;
- Bahwa setelah Pak Freddy mendengar cerita dari sdr.Pandhu bahwa sdr.Ahmad Carlo ditangkap, Pak Freddy marah-marah, kemudian Pak Freddy mengatakan kepada Saksi untuk jangan keluar rumah dulu;
- Bahwa Saksi mau menerima titipan senjata api dari sdr. Pandhu tersebut karena Saksi ingin membantu sdr.Pandhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang dititipkan sdr. Pandhu kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung S10 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali abu-abu merk EIGER, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

6. Saksi FREDDY HASIROLAN HUTABARAT anak dari JOHAN HUTABARAT (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian ditangkapnya sdr.Ahmad Carlo atas kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa kejadian penangkapan sdr.Ahmad Carlo oleh pihak kepolisian tersebut yakni pada hari kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan peluru/amunisi Revolver Kaliber 38 SPC Jenis Pindat, warna kuning sekaligus sebanyak 11 (sebelas) butir kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan PT. PN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa senjata api yang dirakit Terdakwa tersebut menggunakan Kaliber .38 karena yang dirakit Terdakwa merupakan tipe revolver;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan 11 (sebelas) Butir Peluru tersebut di karenakan Terdakwa meminta peluru untuk mengetes atau Uji Coba senjata pesanan Sdr. Pandhu yang di buat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberi peluru kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa bukan inisiatif Saksi sendiri sehingga Saksi memberikan kepada Terdakwa peluru sisa Saksi latihan menembak;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaliber .38 diperuntukkan POLRI sehingga senjata api kaliber .38 tidak dapat digunakan oleh warga sipil meskipun memiliki keanggotaan Perbakin;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Surat Ijin secara tertulis ataupun secara lisan dari pimpinan atau pihak yang berwenang untuk memberikan ijin didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan peluru/ amunisi untuk Anggota Polri yang akan melakukan latihan menembak di lapangan tempat Brimob Polda Bengkulu maupun kepada masyarakat sipil;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTPN VII Desa Padang Pelawi, selain itu Terdakwa juga mempunyai profesi atau keahlian lain yaitu tukang memperbaiki senjata angin (senapan angin) dan bisa merakit/ membuat Senjata dari Air Soft Gun menjadi Senjata Api;
- Bahwa Saksi ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk merakit Air Soft Gun menjadi Senjata Api, namun Saksi sempat marah kepada Terdakwa saat Saksi mengetahui Terdakwa terlalu cepat menyerahkan senjata api tersebut pada sdr.Pandhu, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "cepat sekali kamu kasihkan", kemudian Terdakwa berkata "aman kok bang, aman";
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yakni titipan uang atas pesanan senjata dari Sdr. Pandhu bukan untuk upah peluru;
- Bahwa baru kali ini Saksi menerima jasa upah dari perizinan senjata api;
- Bahwa sdr. Pandhu, Terdakwa dan sdr. Afriansyah datang ke rumah Saksi dan Sdr. Pandhu menceritakan bahwa sdr. Ahmad Carlo ditangkap Pihak Kepolisian, kemudian Saksi mengatakan kepada sdr.Pandhu, "Pokoknya kamu menghilang dulu sampai CARLO VONIS. HP kamu matikan, sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui, Kalo kamu ditanya polisi bilang tidak tahu-tidak tahu.";
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajari Terdakwa untuk membuat/merakit/memperbaiki senjata api, karena bukan keahlian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata api yang dirakit oleh Terdakwa akan diberikan/dijual kepada sdr. Ahmad Carlo yang Saksi tahu bahwa sdr. Pandu yang memintanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON, 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HAND TAPS, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk merakit senjata api;

- Bahwa 1 (satu) set bor listrik warna merah merk NIXON tersebut Saksi beli bersama-sama dengan Terdakwa, dengan rincian menggunakan uang milik Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya 1 (satu) set bor listrik warna merah merk NIXON tersebut berada di rumah Terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr.Afriansyah, sdr.Pandhu dan sdr.Ahmad Carlo, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set bor listrik warna merah merk NIXON, 1 (satu) set selang gas warna orange merk CHELSTAR dan 1 (satu) set mata bur yang berisikan 3 (tiga) buah mata bur merk HAND TAPS;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna GOLD, Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

7. Saksi Verbalisan : BOBBI DUEM MARET PANENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari tim penyidikan dan pemeriksaan dalam perkara yang berhubungan dengan kepemilikan Senjata Api tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dalam waktu yang berbeda, pertama kali yang ditangkap adalah sdr.Ahmad Carlo di depan Polsek Sukaraja yang mengakui bahwa mendapatkan senjata api tersebut dari sdr.Pandhu didekat rumah sdr.Afriansyah, kemudian sdr.Afriansyah ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 di desa Padang Pelawi dan sdr.Afriansyah mengakui pernah menerima titipan sebagaimana BAP sdr.Ahmad Carlo, dan juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. Pandhu dan terakhir terhadap sdr.Freddy yang dipanggil pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa pada pemeriksaan awal dikepolisian diperiksa sebagai Saksi terlebih dahulu kemudian ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa dari keterangan BAP Tersangka sdr.Ahmad Carlo dan Saksi-saksi didapat keterangan bahwa senjata api tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah dibayar

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran, masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan seluruh Tersangka diperiksa sebagai Saksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan gelar perkara apabila terpenuhi dua alat bukti maka kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. Pada pemeriksaan Tersangka, ada yang disatukan dalam satu ruangan ada yang dipisahkan karena sifatnya saling berkaitan. Pada setiap pemeriksaan juga ditanyakan kondisi masing-masing apakah sehat, bersedia dan tanpa paksaan, kemudian setelah selesai pemeriksaan, hasil tersebut akan diprint untuk diberi kesempatan membaca dan kemudian ditandatangani;

- Bahwa apabila pertanyaannya saling berkaitan maka dilakukan konfrontir diantara sdr.Pandhu dan sdr.Ahmad Carlo begitu pula keterangan tersebut tertuang dalam BAP Tersangka lainnya;

- Bahwa sejak dari awal sdr.Pandhu memberikan keterangan yang sama dengan sdr.Ahmad Carlo yakni bahwa senjata api tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah dibayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran, masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak ada perubahan keterangan oleh sdr.Pandhu sejak awal sampai dengan tahap dua;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai SOP dan pemeriksaan tersebut disesuaikan sesuai dengan kedudukannya apakah dia sebagai saksi maupun dia sebagai Tersangka;

- Bahwa dalam perkara ini pada saat awal pemeriksaan sebagai Saksi-saksi tidak ada yang didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk pendampingan Penasihat Hukum baru kemudian pada pemeriksaan berikutnya sebagai Tersangka ada yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

- Bahwa sebelum Tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan diperiksa dan dibaca oleh Tersangka dan apabila ada koreksi akan diperbaiki dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Tersangka dan Tim Penyidik;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Penyidik tidak ada melakukan intimidasi atau kekerasan pada Tersangka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli ARIF SUMIRAT, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pernah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti senjata api dari Polres seluma;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti senjata api berdasarkan permintaan pemeriksaan kepada Kapuslabfor Bareskrim POLRI dari Polres seluma dengan surat Nomor : B / 861 / IX / 2021 / Reskrim, perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap senjata api dan amunisi;
- Bahwa pendidikan formal yang dimiliki Ahli yakni Sarjana Teknik Metalurgi di Universitas Jenderal Achmad Yani, tamat pada tahun 2001, sedangkan pendidikan kepolisian yang pernah diikuti Ahli, yakni Pendidikan Kepolisian Sumber Sarjana Lulus Tahun 2002, Sekolah Pimpinan Pertama Polri Tahun 2012 dan mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik (dalam/luar negeri);
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan antara lain Ahli pemah beracara di PN Jaksel, PN Jakpus, PN Jakbar, PN Indramayu, PN TIMIKA;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan :
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor : B / 862 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api dan Amunisi.
 - b. Surat Perintah Nomor : Sprin / 1654 / X / Res.9.3 / 2021, tanggal 06 Oktober 2021 perihal penunjukan sebagai pemberi keterangan ahli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 4263 / BSF / 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat.;
- Bahwa Sesuai Peraturan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pertelaan Tugas Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tugas dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan Ahli selaku Ahli Balistik adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru, selongsong peluru, sisa mesiu (gun shot residue);
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya (sebagai ahli di pengadilan).;
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalah:
 - a. Senjata Api adalah Pengertian Senjata Api adalah suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger (pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/silinder/magasan) yang dapat melontarkan anak peluru (proyektil/bullet) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/mesiu yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati).
 - b. Amunisi/peluru adalah Peluru adalah suatu benda yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat menembakkan/melontarkan proyektil/anak peluru dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.;
 - Bahwa jenis-jenis senjata api, yakni ada senjata genggam dan ada senjata laras panjang;
 - Bahwa ada 3 (tiga jenis) amunisi/peluru, yakni peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa;
 - Bahwa Komponen dan fungsi dari setiap komponen dari senjata api tersebut adalah:
 - a. barrel (laras) berfungsi sebagai arah pergerakan anak peluru supaya target sasaran.
 - b. hammer (pemukul), berfungsi sebagai pemukul primer peluru.
 - c. trigger (pemicu), berfungsi untuk menarik hammer untuk menembakan peluru.
 - d. housing (pegas/per) berfungsi untuk memantulkan kembali mekanik dalam menembakkan peluru.
 - e. chamber (tempat peluru/silinder/magasan) berfungsi sebagai tempat/kamar dari peluru sebelum ditembakkan.;
 - Bahwa sistem atau cara kerja dari senjata api dan amunisi tersebut adalah dengan memasukkan amunisi/peluru kedalam kamar peluru

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selinder), tarik trigger senjata api dengan cara ditarik ke belakang sehingga hammer senjata terlepas memukul primer peluru sehingga peluru tersebut meledakan peluru serta melontarkan anak peluru melalui laras senjata api tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperiksa oleh Ahli merupakan senjata api rakitan;
- Bahwa perbedaan senjata api dengan *airsoft gun*, yaitu :
 - a. Senjata api mempunyai material yang kuat dan standar digunakan untuk peluru, sedangkan *airsoft gun* kedudukannya oleh tekanan gas sehingga materialnya tidak kuat;
 - b. Senjata api memiliki pelatuk sedangkan *airsoft gun* tidak memiliki pelatuk;
 - c. Senjata api dapat meledak dan dapat menembakkan peluru seperti peluru pada barang bukti, sedangkan *airsoft gun* tidak dapat menembakkan peluru seperti yang ada pada barang bukti;
- Bahwa *airsoft gun* dapat diubah menjadi senjata api rakitan, yang mana untuk merakitnya harus memiliki keahlian untuk bubut, menggergaji atau mengelas;
- Bahwa amunisi/ peluru tidak ada yang rakitan, amunisi/ peluru semuanya merupakan hasil pabrikan;
- Bahwa peluru/ amunisi tidak ada nomor serinya sehingga tidak dapat diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa cara membedakan amunisi/peluru yakni dari pabrik yang memproduksi, untuk barang bukti amunisi merupakan buatan pabrik dalam negeri, yakni pindad (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PIN . 38") dan buatan luar negeri (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PP-YU 38 SPECIAL");
- Bahwa Ahli memeriksa barang bukti senjata api dan amunisi secara fisik dan kimia dilanjutkan dengan pemeriksaan perbandingan;
- Bahwa setelah diperiksa barang bukti senjata api tersebut mempunyai mekanik lengkap, dan setelah dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan peluru, didapat hasil barang bukti senjata api tersebut dapat meledak, sedangkan selongsong pembeding yang ditembakkan setelah diperiksa juga hasilnya identik dengan barang bukti selongsong yang ada, sehingga kesimpulannya barang bukti selongsong tersebut telah ditembakkan dari barang bukti senjata api;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti adalah sebagai berikut :

BARANG BUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti diikat, disegel dan diberi label, setelah dibuka berisikan :

1. 1 (satu) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1;
2. 6 (enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s/d Q.2.6
3. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api tersebut setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui jenis senjata tersebut adalah senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), silinder (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

Adapun data karakteristik dari senjata api bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q1
1.	Jenis	Senjata Api Genggam
2.	Diameter lubang laras	9,01 mm
3.	Merk/type/model	Revolver
4.	Pabrik / Buatan	Modifikasi airsoft gun
5.	Tulisan pada bagian senjata	-
6.	Dimensi Senjata : c. Panjang senjata d. Berat senjata	17,8 cm 685 gram
7.	Laras : b. Panjang Laras b. Tebal Laras c. Diameter Laras	5,3 cm 1,18 mm 9,01 mm
8.	Rifling (Twist/Alur)	Smooth
9.	Tempat Peluru	Silinder (isi 6)



		peluru)
10.	Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan)

2. Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6 tersebut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ke-6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 dan Q2.6 adalah peluru tajam kaliber .38 mm yang terdiri dari :
- 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.2 berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (keatas).
 - 1 (dua) butir peluru bukti Q2.3 berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (masih aktif).
 - 2 (dua) butir peluru bukti Q2.4 dan Q2.5 berhead stamp 38 SPL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
 - 1 (satu) butir peluru bukti Q2.6 berhead stamp PP-YU 38 SPECIAL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Adapun data pemeriksaan identifikasi adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Q2.1 s/d Q2.6
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis peluru	Tajam/Lead antimony
3.	Bentuk peluru	Round nose
4.	Panjang peluru	38,41 mm
5.	Berat peluru	15,260 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Panjang selongsong peluru	29,14 mm
8.	Jenis selongsong peluru	Conical
9.	Bentuk selongsong peluru	Rim

3. Terhadap 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti selongsong peluru peluru bukti Q3 tersebut diketahui berkaliber .38 mm dan berheadstamp S&W 38 SPL+P.

Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q3
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis selongsong peluru	Rim
3.	Bentuk selongsong peluru	Conical
4.	Panjang selongsong peluru	28,85 mm
5.	Berat selongsong peluru	3,790 gram
6.	Primer	Center Fire

- Bahwa apabila senjata api dan amunisi/peluru dari barang bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat;
- Bahwa yang dapat memiliki senjata api adalah orang yang diberikan izin oleh Kepolisian RI baik warga sipil maupun anggota polisi;
- Bahwa ada tahapan-tahapan tertentu untuk mekanisme perizinan senjata api, harus memiliki keahlian, ada tes menembak, tes psikologi dan harus memiliki sertifikat dari perbakin serta harus ada rekomendasi dari POLDA dan masih banyak syarat lainnya;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas



- Bahwa Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa tidak pernah ada izin untuk merakit senjata api;
- Bahwa warga sipil hanya dapat memiliki izin menggunakan senjata api untuk bela diri dengan amunisi/ peluru tajam kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm;
- Bahwa senjata api pada barang bukti tersebut tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru tajam kaliber .38 yang diperuntukan untuk kesatuan POLRI/ TNI;
- Bahwa peluru/ amunisi yang terdapat pada senjata api barang bukti tersebut merupakan peluru tajam yang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa ketika senjata api tersebut ditembakkan keatas maka peluru/amunisi akan kembali ketanah dengan kecepatan yang sama sehingga apabila mengenai seseorang masih dapat menimbulkan luka bahkan bisa membunuh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. Ahli AHMAD NASIR Bin HASANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai anggota Polri sejak tahun 1997 pada Sat Brimob Polda Bengkulu sampai dengan tahun Januari 2020, Ahli berdinis di Dit Samapta Polda Bengkulu dengan pangkat BRIPKA jabatan Ahli Ba Dit Samapta Polda Bengkulu;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 383 / VIII / KEP / 2021, Tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahlian dibidang senjata api (Senpi) berdasarkan Nomor Sertifikat : 110531002 Reg No. Pol : SER / B / 41 / VIII / PUSDIK BM, tanggal 12 Agustus 2011 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Brimob Nomor : Kep / 38 / VIII / 2011,
tanggal 12 Agustus 2011;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 1 (satu) buah selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi yang diperlihatkan kepada Ahli, jenisnya merupakan senjata api (Revolver) rakitan karena senjata api tersebut bukan senjata api pabrikan dan bukan senjata standar TNI dan POLRI dan 5 (lima) butir peluru bertuliskan PIN 38 dan 1 (satu) butir peluru serta 1 (satu) buah selongsong peluru senjata revolver bertuliskan S & W 38 SPL –P adalah amunisi keluaran pabrikan standart TNI Polri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk) sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;
- Bahwa senjata api dapat dikatakan telah sempurna jika sudah dapat melepaskan proyektil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa bilamana senjata api (Revolver) rakitan tersebut digunakan bisa membahayakan dan melukai orang lain;
- Bahwa senjata api (Revolver) rakitan tersebut ilegal karena tidak memiliki nomor register dan bukan di produksi oleh pabrikan;
- Bahwa perbedaan senjata api rakitan dengan senjata api pabrikan ada di klasifikasi laras, untuk senjata api pabrikan didalam laras memiliki ulir serta memiliki nomor register dan untuk senjata api rakitan dalam laras tidak memiliki ulir serta tidak ada nomor register;
- Bahwa untuk senjata api dengan peluru berkaliber .38 khusus diperuntukkan untuk TNI/ Polri, sedangkan warga sipil sesuai ketentuannya diperkenankan hanya untuk memiliki peluru karet untuk keperluan bela diri yang mana warga sipil tersebut harus memiliki keahlian dan harus melalui prosedur yang berlaku;
- Bahwa barang bukti peluru/amunisi yang diperlihatkan merupakan jenis amunisi untuk digunakan pada senjata api jenis revolver, sehingga sesuai peruntakannya dengan barang bukti senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa barang bukti amunisi tersebut merupakan amunisi khusus yang diproduksi pabrikan yang merupakan standar TNI/POLRI;;
- Bahwa oleh karena amunisi/ peluru tersebut diproduksi untuk standar TNI/POLRI berarti tidak ada dijual bebas, yang diperkenankan untuk umum adalah peluru karet untuk keperluan bela diri;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Polri melakukan latihan menembak tergantung pada kebutuhan, jika latihan simulasi maka menggunakan peluru hampa, adapun jika keperluannya yakni akan dilaksanakan operasi atau tugas tertentu maka menggunakan amunisi/ Peluru tajam;
- Bahwa bias saja terjadi amunisi/ peluru yang digunakan anggota POLRI latihan menembak dapat dibawa keluar area institusi kepolisian jika ada orang/ oknum yang memanfaatkannya, namun sesuai prosedurnya amunisi tersebut ada pengawasannya sehingga tidak dapat dibawa keluar sembarangan karena semua amunisi/ peluru harus ada laporannya;
- Bahwa jika warga sipil yang telah memiliki izin dari Perbakin atas kepemilikan airsoft gun namun kemudian airsoft gun tersebut diubah menjadi senjata api, maka senjata api rakitan tersebut illegal karena izin yang dimiliki tidak sesuai ketentuan peruntukannya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. Ahli WISNU YUDHA PRAWIRA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai Bamin Unit 4 Subdit Sendak Polda Metro Jaya 2005-2018, dan BOP Bid Sendak Yanmas Baintelkam Polri 2019-sekarang;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli di bidang perizinan senjata api, amunisi dan bahan peledak Polri sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa dasar Ahli bertindak sebagai Ahli pada perkara ini adalah :
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor : B / 870 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api, bahan peledak dan perizinannya.
 - b. Surat Perintah Nomor : Sprin / 194 /X/YAN.2.14/ 2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Penunjukkan sebagai Ahli untuk menjelaskan kondisi, jenis/ spesifikasi, sifat, kaliber, kegunaan dan tergolong sebagai buatan pabrik/organik atau rakitan serta terdaftar dalam perizinan senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan Nomor : Sket / 395 / V / 2011, tentang peningkatan kemampuan pengamanan Senjata Api Non Organik TNI/Polri dan Bahan Peledak Komersial.;

- Bahwa Ahli sudah 25 (dua puluh lima) kali memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan dalam dugaan tindak pidana Kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perkara lain, diantaranya sebagai berikut :

Perkara Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin di :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2011, 2013, 2014.

b. Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2010 dan 2012.

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017 dan 2018;

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Bhayangkara Operasional Bidang Sendak Yanmas Baintelkam Polri;

- Bahwa tugas dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan Ahli selaku ahli senjata api dan bahan peledak adalah sebagai berikut:

a. melakukan pengamanan dan pengawasan melalui kegiatan memberikan perizinan senjata api dan bahan peledak;

b. melaksanakan pendataan dan penelitian senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Sendak bertanggung jawab kepada Paur Sendak.

- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalah:
 - a. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.
 - b. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.
 - c. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

- Bahwa Jenis-jenis senjata api adalah sebagai berikut :

- a. Pistol.
- b. Revolver.
- c. Senapan.

Jenis-jenis amunisi adalah sebagai berikut :

- a. Peluru tajam.
- b. Peluru karet.
- c. Peluru gas.
- d. Peluru hampa.

Jenis-jenis bahan peledak komersial adalah sebagai berikut :

- a. Dinamit.
 - b. blasting agents merupakan bahan baku Handak Komersial yang menggunakan bahan selain nitroglycerine.
 - c. water based explosive merupakan Handak Komersial yang tidak mengandung komponen Handak Komersial dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meliputi slurry, watergel, dan emulsion explosive.
 - d. ammonium nitrate prill/ammonium nitrate cair/ammonium nitrate solution.
 - e. anfo merupakan Handak Komersial yang terdiri dari campuran ammonium nitrate dan fuel oil.;
- Bahwa Senjata api jenis dan amunisi yang boleh dipergunakan oleh masyarakat sipil secara resmi dan diizinkan sesuai aturan yang berlaku, yaitu :
 - a. Senjata Api Non organik Polri/TNI meliputi:
 - 1) Senjata Api Peluru tajam;
 - 2) Senjata Api Peluru karet; dan
 - 3) Senjata Api Peluru gas.
 - b. Benda yang Menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa:
 - 1) semprotan gas air mata; dan
 - 2) alat kejut listrik.
 - c. Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud yang diperbolehkan adalah memiliki Kaliber:
 - 1) 12 GA untuk jenis senapan; dan
 - 2) 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.



- d. Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud yang diperbolehkan adalah memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.
- e. Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud yang diperbolehkan adalah memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.
- Bahwa ada beberapa peruntukan senjata untuk warga sipil yakni senjata bela diri, olahraga, satpam khusus atau kepolisian lainnya yang menggunakan peralatan keamanan;
 - Bahwa untuk tujuan bela diri yang diperbolehkan dimiliki warga sipil ada 3 (tiga) jenis yakni senjata api peluru tajam, peluru karet dan peluru gas;
 - Bahwa untuk tujuan olahraga yang diperbolehkan dimiliki warga sipil jenisnya adalah senjata api peluru tajam;
 - Bahwa senjata api peluru tajam yang diperbolehkan dimiliki warga sipil senjata api adalah kaliber .22, Kaliber.32 serta Kaliber 12 GA;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653., 1 (satu) butir selongsong amunisi., dan 6 (enam) butir amunisi, digolongkan senjata api peluru tajam jenis revolver dan amunisi aktif dengan kaliber .38 organik POLRI;
 - Bahwa senjata api kaliber .38 tidak dapat digunakan / diberikan izin penggunaannya oleh masyarakat sipil untuk kepentingan bela diri karena tidak diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;
 - Bahwa senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti tersebut dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang, karena senjata api tersebut merupakan senjata api peluru tajam yang tidak diperuntukkan penguasaannya oleh masyarakat sipil;
 - Bahwa Perbuatan dalam memodifikasi senjata airsoft gun menjadi senjata api tersebut tergolong kedalam perbuatan membuat senjata api karena merubah total fungsi airsoft gun menjadi senjata api peluru tajam yang dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang;
 - Bahwa tidak semua anggota POLRI berhak memberikan izin merakit/membuat ataupun memiliki senjata api kepada orang lain karena izin tersebut merupakan wewenang Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
 - Bahwa Izin untuk membuat, memiliki, menguasai, dan atau membawa senjata api non organik TNI/Polri di negara Indonesia adalah izin yang diatur dalam Perundang-undangan dan Peraturan Kapolri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api;
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
 - e. Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;
 - f. Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengembangan Fungsi Kepolisian Lainnya;
 - g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball. (untuk olahraga rekreasi).
- Bahwa pengertian dari menerima, menyerahkan dan menguasai senjata api serta lembaga apa saja di Indonesia yang berhak dalam menerima, menyerahkan dan menguasai senjata api, yaitu :
- a. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya).
 - b. Yang berhak menerima senjata api adalah anggota TNI/ Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin kepemilikan senjata api yg dikeluarkan oleh Polri dimana senjata harus sesuai dengan perizinan yg dikeluarkan.
 - c. Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan.

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Yang berhak menyerahkan senjata api kepada masyarakat sipil adalah instansi Polri yang diberikan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 20 Peraturan pemerintah mengganti Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api.

e. Menguasai adalah mengurus; berkuasa atas sesuatu; mengendalikan.

f. Yang berhak menguasai senjata api adalah anggota TNI/Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin dari Polri dalam penggunaan senjata api sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa belum ada ketentuan yang mengatur izin produksi/pembuatan senjata api oleh seseroang atau badan usaha selain PT.PINDAD;
- Bahwa PT.PINDAD mendapat izin dari kementerian pertahanan, yang mana kementerian pertahanan tersebut memiliki kewenangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api;
- Bahwa kualifikasi umum bagi warga sipil yang dapat mengurus perizinan senjata api untuk kepentingan bela diri, yaitu perizinan untuk senjata api bela diri dapat diberikan kepada warga negara Indonesia berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dikeluarkan POLRI, antara lain memiliki sertifikat menembak, lulus wawancara yang dilaksanakan POLDA setempat dan lulus tes yang dilakukan POLRI yakni tes menembak, tes kesehatan dan tes psikologi;
- Bahwa tidak semua WNI dapat mengurus izin kepemilikan senjata api untuk kepentingan bela diri, kepemilikan tersebut memiliki kualifikasi tertentu, misalkan kepada pejabat negara dengan ketentuan minimal golongan II a untuk senjata gas, untuk senjata karet golongan III a, untuk senjata tajam golongan IV a, selain itu juga dapat digunakan oleh profesi yang memiliki SK dari Kementerian seperti Dokter, Jaksa dan Advokat dan untuk TNI/POLRI dapat juga memiliki senjata untuk kepentingan pribadi dengan ketentuan senjata peluru gas dapat dimiliki golongan II, peluru karet dapat dimiliki golongan III, senjata api tajam dapat dimiliki golongan IV, sehingga tidak semua WNI dapat memiliki senjata api;
- Bahwa mekanisme penerbitan ijinnya yakni pemohon senjata api non organik TNI/Polri terlebih dahulu mengajukan surat permohonannya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam disertai dengan persyaratan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri pada POLDA setempat, kemudian setelah dilakukan tes dan penelitian oleh POLDA setempat dan mendapatkan Rekomendasi Kapolda, pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam disertai dengan persyaratan administrasi lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri, bilamana Pemohon memenuhi persyaratan maka akan dilakukan wawancara kembali dan jika tidak ada yang memberatkan maka dapat diberikan izin tersebut;

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api, perizinan diberikan/dikeluarkan oleh KAPOLRI;
- Bahwa untuk semua izin pemasukan, pemilikan, penguasaan, penghibahan dikeluarkan oleh KAPOLRI dimana didelegasikan kepada Kabaintelkam Polri, untuk produksi sampai saat ini senjata api dimiliki oleh PINDAD, tidak ada produksi lainnya;
- Bahwa apabila pemohon merupakan anggota perbakin maka dapat mengajukan permohonan senjata untuk olahraga, namun keanggotaan tersebut hanya merupakan salah satu syarat untuk mengurus perizinan tersebut karena masih ada banyak syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak serta merta;
- Bahwa kepemilikan airsoft gun sudah diatur tersendiri oleh Undang-undang sehingga saat dirubah bentuk dan kegunaannya sebagai senjata api maka disebut senjata api rakitan dimana dapat dikatakan illegal karena kegiatan merubah bentuk dan kegunaan senjata tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan sehingga merupakan kegiatan illegal;
- Bahwa untuk warga sipil dengan peruntukan olahraga hanya dapat memiliki kaliber .38 spesial, sedangkan barang bukti amunisi merupakan kaliber .38 Organik POLRI sehingga tidak dapat dimiliki warga sipil;
- Bahwa masyarakat yang belum memiliki izin namun memiliki senjata api dapat dikenakan Undang-undang Darurat, sedangkan masyarakat yang sudah memiliki izin dari POLRI namun melakukan tindak pidana, maka surat izinnya dicabut oleh MABES POLRI dan tindak pidananya dilanjutkann sesuai yang dilaporkan;
- Bahwa senjata peruntukan olahraga harus disimpan ditempat latihan nya tersebut;
- Bahwa arti modifikasi sangat luas, dapat mencakup keseluruhan dapat hanya sebagian saja;
- Bahwa senjata api peruntukan tertentu tidak dapat dimodifikasi karena sudah menyalahi aturan karena peruntukannya sudah berubah sehingga disebut illegal;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas perkara kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 sdr. Pandhu datang ke rumah Terdakwa membawa aisoft gun untuk memesan senjata rakitan dari senjata Air Soft Gun menjadi senjata api yang bisa meledak, dan Terdakwa jawab “ Tunggu Pandhu, saya ijin dulu dengan Pak Freddy (Anggota Brimob) dan Terdakwa juga tidak berani kalau tidak izin dengan Pak Freddy ”, dan di jawab oleh sdr Pandhu “Ya Om”;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Freddy dan mengatakan “Bang, ini ada Pandhu di rumah, mau bikin senjata api, boleh ngga Bang”, dan dijawab sdr. Freddy “ dicoba dulu, jangan lupa upahmu”, dan Terdakwa jawab “ Ya Bang “,
- Bahwa senjata yang di pesan oleh sdr. Pandhu Terdakwa kerjakan selama 3 (tiga) hari sejak sdr.Pandhu datang kerumah Terdakwa membawa airsoft gun tersebut, kemudian pada hari kedua sdr. Pandhu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa amplop yang berisi uang untuk sdr Freddy yang mana sdr.Pandhu mengatakan kepada Terdakwa bahwa upah tersebut untuk Sdr.Freddy karena sudah diizinkan bikin senjata apinya dan malamnya Terdakwa menghubungi sdr Freddy lewat HP bahwa sdr Pandhu ada menitip uang untuk Sdr.Freddy dan sdr Freddy datang ke rumah Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa berikan ke sdr Freddy sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima ratus ribu rupiah), berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian sdr.Pandhu datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai upah merakit senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat senjata api rakitan yang di pesan oleh sdr Pandhu sudah jadi Terdakwa menghubungi sdr Pandhu dan memberitahukannya bahwa senjata api tersebut sudah bisa di ambil. Kemudian besok harinya sdr Pandhu datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa, sdr Pandhu meminta untuk mengetes senjata api tersebut dan di dalam senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam silinder sebanyak 6 (Enam) butir, dan Terdakwa mencoba senjata tersebut di dekat limbah pabrik PTPN VII padang pelawi. Pertama kali Terdakwa mencoba sebanyak satu kali dan senjata api tersebut meledak dan sdr Pandhu sebanyak tiga kali;

- Bahwa Terdakwa meminta izin dengan sdr.Freddy karena untuk membuat senjata api tersebut perlu menggunakan alat-alat milik Sdr.Freddy yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa alat-alat milik Sdr.Freddy yang ada di rumah Terdakwa, antara lain bor listrik duduk, gerinda, kikir, bor betera, gergaji, obeng dan tang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keahlian untuk merakit senjata api dari menonton youtube;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini merakit senjata api saat sdr.Pandhu meminta tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa memperbaiki dan memodifikasi senapan angin dengan alat-alat yang sama saat Terdakwa merakit senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli bor duduk dengan cara patungan dengan sdr.Freddy, harga belinya Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) uang sdr.Freddy dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang Terdakwa;
- Bahwa yang membeli kikir , gergaji dan gerinda adalah sdr.Freddy untuk Terdakwa pakai servis senapan angin;
- Bahwa barang / alat yang butuhkan pada saat akan membuat / merakit senjata api tersebut sebagai berikut

- a. Airsofigun jenis Revolver
- b. Sulingan Shock sepeda motor
- c. Per
- d. Timah
- e. Pena/Pelatuk (dari paku)
- f. Bor Baterai
- g. Bor Duduk
- h. Ring
- i. Tang
- j. Obeng

Bahwa cara membuat senjata api rakitan tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyiapkan Airsoftgun jenis revolver untuk dirakit menjadi senjata api.
2. Membuka / melepas laras asli pada Airsoftgun tersebut menggunakan obeng untuk diganti dengan laras yang lebih kuat (sulingan shock motor).
3. Membuat laras dari Sulingan Shock sepeda motor, dengan cara mengukur panjang dan diameter laras kemudian sulingan shock sepeda motor tersebut dipotong dengan grenda dan mengebor bagian tengah laras tersebut sesuai kaliber peluru menggunakan bor duduk.
4. Setelah itu pada bagian ujung laras (ujung senjata) dibor untuk menyesuaikan laras agar bisa terpasang sempurna menggunakan bor duduk.
5. Pada silinder senjata mengebor di bagian depan menggunakan bor duduk, setelah itu cor bagian atas silinder senjata tersebut menggunakan timah yang dipanaskan menggunakan api arang. Fungsinya agar sesuai dengan letak amunisi dan siap ditembakkan.
6. Setelah timah terpasang / menempel, untuk meratakan permukaan silinder tersebut menggunakan amplas yang digesekkan ke permukaan silinder tersebut.
7. Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam laras dan silinder menggunakan bor baterai yang bermata amplas untuk menghaluskan permukaan dalam tersebut.
8. Kemudian di bagian dalam frame senjata tersebut, menggantal per tersebut menggunakan ring supaya hentakan pada senjata tersebut lebih kuat.
9. Setelah itu mata pena / pelatuk ganti menggunakan paku yang dikikir supaya pada saat pelatuk ditarik, mata pena dapat menghentakkan amunisi secara tepat.
10. Alat tang tersebut gunakan untuk memotong paku agar sesuai ukurannya saat digunakan.
11. Terakhir pasang semua bagian senjata yang sudah dimodifikasi tersebut dan Senjata tersebut siap untuk ditembakkan.
 - Bahwa bagian dari *airsoft gun* yang diganti saat memodifikasi senjata api tersebut adalah laras, pena penumpu dan peer nya;
 - Bahwa tujuan sdr.Freddy memberikan sulingan shock motor kepada Terdakwa adalah awalnya untuk servis motor Terdakwa, namun kemudian sisanya Terdakwa pakai untuk senjata api;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Freddy ada menyerahkan 11 (sebelas) butir peluru karena Terdakwa yang meminta untuk mengetes/menguji senjata api yang Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memberi sdr.Pandhu 6 (enam) butir peluru pada saat Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut, kemudian yang kedua kali sdr.Pandhu datang lagi meminta peluru kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi 5 (lima) butir peluru lagi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa senjata api rakitan tersebut untuk dipakai sdr.Pandhu sendiri, Terdakwa tidak mengetahui kalau senjata api tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa baru kenal sdr.Ahmad Carlo saat ia datang kerumah Terdakwa bersama dengan sdr.Pandhu yang mana pada saat itu sdr.Pandhu meminta peluru lagi dan Terdakwa serahkan 5 (lima) butir peluru kepada sdr.Pandhu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api rakitan tersebut menggunakan kaliber .38 dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr.Freddy bahwa bentuknya seperti Pistol Polisi;
- Bahwa oleh karena sdr.Freddy tidak sempat melihat senjata api hasil bikinan Terdakwa tersebut, Sdr,Freddy sempat marah kepada Terdakwa karena Terdakwa terlalu terburu-buru memberikan senjata api tersebut kepada sdr.Pandhu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr.Ahmad Carlo tertangkap, yakni dari sdr.Freddy awalnya melalui telepon. Kemudian saat ada sdr.Pandhu dan sdr.Afriansyah ke rumah Terdakwa minta solusi akhirnya sdr.Pandhu, sdr.Afriansyah dan Terdakwa datang kerumah sdr.Freddy, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan karena saat sampai Terdakwa langsung pulang karena ada orang yang mau mengambil senapan angin;
- Bahwa alat-alat yang disita dari rumah Terdakwa adalah 1 (satu) buah tempat peluru warna putih, 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir dan 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, sedangkan alat-alat lainnya yang Terdakwa gunakan untuk membuat senjata api diamankan oleh sdr.Freddy, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari sdr.Freddy pada saat besok Terdakwa di tahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr.Freddy saat akan memberikan amunisi tersebut kepada sdr.Pandhu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk merakit atau memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tempat peluru, 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON dan 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS, Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk merakit senjata api;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah senjata api yang Terdakwa rakit dan Terdakwa berikan kepada sdr. Pandhu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10;
- 1 (satu) tempat peluru warna putih;
- 2 (dua) gergaji kecil;
- 3 (tiga) kikir;
- 1 (satu) mesin bor (Baterai) Merk J.LD;
- 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
- 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 /01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode : Februari 2021 Nomor Rekening : 0581557671 atas nama PANDHU RAFZAL PRATAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Saksi Indra, Saksi Prendika bersama Tim melakukan razia dengan menghentikan mobil Honda brio warna abu-abu dan menemukan 1 (satu) unit senjata api jenis revolver merk 38 S & W SPL, nomor senpi 20H41653 berikut 6 (enam) butir amunisi yang berada di dalam senjata api dan 1 (satu) selongsong peluru di dalam tas slempang warna biru merk Bodypack milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak diantara kursi Sdr. Ahmad Carlo (jok penumpang depan) dan sdr Antoni (jok sopir);
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan oleh pihak Kepolisian setelah tertangkapnya sdr.Ahmad Carlo diketahui ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan senjata api tersebut, yaitu sdr. Pandhu, sdr. Afriansyah, sdr. Freddy dan Terdakwa;
- Bahwa pada awal tahun 2021 sdr. Pandhu main ke rumah sdr. Ahmad Carlo, lalu sdr. Ahmad Carlo bertanya "Masih ikut latihan menembak? dan sdr. Pandhu menjawab "Masih" lalu sdr. Ahmad Carlo bertanya "Ada gak senjata api yang bisa meledak seperti kau latihan?". kemudian sdr.Pandhu bertanya untuk apa dan sdr. Ahmad Carlo jawab untuk jaga diri. Lalu sdr. Pandhu menawarkan airsoft gun namun sdr.Ahmad Carlo mengatakan mau yang api betul, yang bisa meledak. Kemudian sdr. Pandhu dan sdr. Ahmad Carlo melihat macam-macam senjata di internet/google melalui HP, yakni macam-macam gambar *airsoft gun* dan ada juga senjata api pabrikan. Kemudian sdr. Ahmad Carlo menunjuk salah satu gambar senjata api lalu sdr.

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandhu asal sebut harga dengan menawarkan kepada sdr. Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) lalu sdr. Ahmad Carlo pun mencoba menawarnya karena merasa kemahalan. Kemudian terjadilah kesepakatan seharga Rp 8.000.000 (Delapan juta Rupiah) dan sdr. Pandhu mengatakan \pm 2 minggu (kurang lebih dua minggu) lagi nanti dikabari lagi;

- Bahwa kemudian sdr. Pandhu mencari senjata api/pistol seperti gambar yang ditunjuk oleh sdr. Ahmad Carlo sebelumnya, lalu di internet ada muncul *airsoft gun* rakitan, dari situlah kemudian sdr. Pandhu terpikir bahwa Terdakwa yang sehari-harinya bisa membuat senapan angin ada kemungkinan dapat juga membuat senjata api;

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, sdr. Pandhu bertemu dengan Terdakwa dan berbicara terkait senjata api dikarenakan sdr. Ahmad Carlo ada memesan senjata api jenis pistol sekaligus dengan pelurunya, yang mana pada saat itu sdr. Pandhu sudah membawa *airsoft gun* yang masih berfungsi dengan baik yang ia sudah lama ia beli dari Shopee dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengubah *airsoft gun* tersebut menjadi senjata yang bisa menembakkan peluru lalu dijawab oleh Terdakwa "bisa Ndu tapi harus izin sama bang Freddy dulu Ndu", mendengar jawaban tersebut maka sdr. Pandhu pun berkata "Iya Om" kepada Terdakwa, kemudian di depan sdr. Pandhu, Terdakwa pun menghubungi Sdr Freddy dengan menggunakan Handphonenya, dan setelah menelpon Sdr Freddy Terdakwa berkata kepada sdr. Pandhu "Iya Pandu kata Bang Fredy coba buat kanlah, cuma jangan lupa upah kamu". Kemudian sdr. Pandhu mengatakan kepada Terdakwa "oh, berarti boleh ya Om". Kemudian Terdakwa berkata "Boleh, diizinkan", mendengar hal itu maka sdr. Pandhu pun menyetujui dan kemudian menyerahkan *air Softgun* yang sdr. Pandhu bawa kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata "Nanti jangan lupa bawa grip (gagangnya)", kemudian sdr. Pandhu jawab "Iya Om", lalu sdr. Pandhu bertanya "Berapa lama selesainya kira-kira Om?", kemudian Terdakwa menjawab "3 (tiga) atau 4 (empat) hari lagi datang lah kesini" kemudian mendengar hal itu maka sdr. Pandhu pun pulang;

- Bahwa keesokan harinya sdr. Pandhu datang lagi kerumah Terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Pandhu titipkan uang tersebut didalam amplop putih kepada Terdakwa sebagai uang tanda terimakasih atas Izin membuat senjata api untuk Sdr Freddy dan kemudian sdr. Pandhu pun pulang;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa menelepon sdr.Freddy dan mengtakan ada titipan amplop dari sdr.Pandhu, lalu malamnya sdr.Freddy datang kerumah Terdakwa untuk mengambil titipan amplop tersebut;
- Bahwa Sdr Freddy juga ada memberikan peluru/amunisi Revolver Kaliber 38 SPC Jenis Pindat, warna kuning sekaligus sebanyak 11 (sebelas) butir kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan PT. PN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu secara gratis atau cuma-cuma atas permintaan Terdakwa untuk mengetes atau Uji Coba senjata pesanan Sdr. Pandhu yang di buat oleh Terdakwa;
- Bahwa barang / alat yang dibutuhkan Terdakwa pada saat akan membuat / merakit senjata api tersebut adalah airsofigun jenis Revolver, Sulingan Shock sepeda motor, Per Timah, Pena/Pelatuk (dari paku), Bor Baterai, Bor Duduk, Ring, Tang dan Obeng;
- Bahwa cara Terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut yaitu :
 1. Menyiapkan Airsoftgun jenis revolver untuk dirakit menjadi senjata api.
 2. Membuka / melepas laras asli pada Airsoftgun tersebut menggunakan obeng untuk diganti dengan laras yang lebih kuat (sulingan shock motor).
 3. Membuat laras dari Sulingan Shock sepeda motor, dengan cara mengukur panjang dan diameter laras kemudian sulingan shock sepeda motor tersebut dipotong dengan grenda dan mengebor bagian tengah laras tersebut sesuai kaliber peluru menggunakan bor duduk.
 4. Setelah itu pada bagian ujung laras (ujung senjata) dibor untuk menyesuaikan laras agar bisa terpasang sempurna menggunakan bor duduk.
 5. Pada silinder senjata mengebor di bagian depan menggunakan bor duduk, setelah itu cor bagian atas silinder senjata tersebut menggunakan timah yang dipanaskan menggunakan api arang. Fungsinya agar sesuai dengan letak amunisi dan siap ditembakkan.
 6. Setelah timah terpasang / menempel, untuk meratakan permukaan silinder tersebut menggunakan amplas yang digesekkan ke permukaan silinder tersebut.
 7. Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam laras dan silinder menggunakan bor baterai yang bermata amplas untuk menghaluskan permukaan dalam tersebut.

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kemudian di bagian dalam frame senjata tersebut, mengganjal per tersebut menggunakan ring supaya hentakan pada senjata tersebut lebih kuat.

9. Setelah itu mata pena / pelatuk ganti menggunakan paku yang dikikir supaya pada saat pelatuk ditarik, mata pena dapat menghentakkan amunisi secara tepat.

10. Alat tang tersebut gunakan untuk memotong paku agar sesuai ukurannya saat digunakan.

11. Terakhir pasang semua bagian senjata yang sudah dimodifikasi tersebut dan Senjata tersebut siap untuk ditembakkan.

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sdr. Pandhu datang lagi kerumah Terdakwa atas inisiatif sendiri karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kemungkinan selesai 3(tiga) sampai 4(empat) hari, dan pada saat sdr. Pandhu tiba dirumah Terdakwa senjata api telah selesai hanya tinggal memasang grip saja yang sudah sdr.Pandhu beli dari Tokopedia, setelah grip dipasang Terdakwa langsung menyerahkan senjata Api berupa Pistol beserta 6 (enam) butir amunisi kepada sdr. Pandhu, dan setelah sdr. Pandhu terima selanjutnya senjata api tersebut sdr. Pandhu dan Terdakwa coba di lokasi limbah Pabrik. Pada saat sdr. Pandhu coba pertama kali tidak meledak, kemudian Terdakwa yang coba 1(satu) kali meledak. Lalu sdr. Pandhu mengantar Terdakwa pulang. Setelahnya karena penasaran sdr. Pandhu coba lagi di lokasi limbah pabrik yang sama dan meledakkan 3 (tiga) peluru dan berhasil meledak;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari sdr. Pandhu kembali kerumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah pembuatan senjata api tersebut;

- Bahwa setelah sdr.Pandhu mendapat senjata api dari Terdakwa, sdr.Pandhu langsung telepon sdr. Afriansyah untuk menitipkan senjata api beserta amunisinya tersebut;

- Bahwa sepulang dari menitipkan senjata tersebut kepada sdr.Afriansyah, sdr. Pandhu mengabari sdr.Ahmad Carlo bahwa senjata pistolnya yang kemarin mau sudah ada. Namun karena sdr.Ahmad Carlo masih diluar kota maka dia mengatakan nanti dulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Sdr. Pandhu bersama sdr. Ahmad Carlo, menghampiri sdr.Afriansyah di pinggir kolam pemancingan Padang Pelawi. Lalu sdr.Afriansyah langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang sdr.Afriansyah tadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kantong plastik yang berisikan senjata api tersebut langsung sdr.Afriansyah serahkan kepada Sdr. Pandhu kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Sdr. Pandhu pamit ingin pulang;

- Bahwa kemudian sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Pandhu masuk ke dalam mobil sdr. Ahmad Carlo yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, lalu Sdr. Pandhu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada sdr. Ahmad Carlo dan mengajari sdr. Ahmad Carlo cara menggunakan senjata api tersebut. Sekira pukul 13.45 Wib, ketika masih di dalam mobil, sdr. Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. Pandhu. Setelah itu, sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Pandhu pulang menggunakan kendaraan masing-masing;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Pandhu datang ke rumah Terdakwa di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma untuk memperbaiki senapan angin dan Sdr. Pandhu meminta lagi 5 (lima) butir amunisi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) butir amunisi tersebut kepada Sdr. Pandhu;
- Bahwa pada akhir bulan Februari sdr. Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. Pandhu di garasi rumah sdr. Ahmad Carlo di Jln Depati Payung Negara RT 005 RW 001 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu ketika Sdr. Pandhu datang ke rumah sdr. Ahmad Carlo dan untuk sisanya, Sdr. Pandhu mengatakan tidak perlu dibayar karena keduanya sering ada kerjaan bersama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 09.000 wib, sewaktu Sdr. Pandhu berada dirumah sdr.Afriansyah yang kebetulan malamnya menginap dirumah sdr.Afriansyah, saat itu sdr Pandhu ada ditelephone oleh Paman sdr.Pandhu, yang memberi tahu kepada Sdr. Pandhu bahwa sdr. Ahmad Carlo telah ditangkap Polisi di Polsek Sukaraja dikarenakan kedapatan membawa senjata api yang dia beli dari sdr.Pandhu. Setelah Sdr. Pandhu selesai ditelephone, sdr. Pandhu mengajak sdr.Afriansyah pergi kerumah Terdakwa untuk meminta solusi. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh agar pergi kerumah Sdr. Freddy, yang berada di Desa Cahaya Negeri Kec.Sukaraja Kab.Seluma dan adapun yang disampaikan oleh Sdr Freddy kepada sdr.Pandhu pada saat itu adalah “ Pokoknya Pandhu kamu matikan hp kamu, kalau bisa menghilangkan dulu, nanti

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui kalau barang (senjata api) tersebut dari kita.” mendengar hal itu pun menjawab “Iya Om” kemudian Sdr Freddy berkata kembali “Kalau nanti kamu ditanya-tanya sama polisi bilang saja tidak tahu-tidak tahu”, kemudian sdr.Pandhu menjawab lagi “Iya Om”;

- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa meminta izin dengan sdr.Freddy karena untuk membuat senjata api tersebut perlu menggunakan alat-alat milik Sdr.Freddy yang ada di rumah Terdakwa, yakni bor listrik duduk, gerinda, kikir, bor baterai, gergaji, obeng dan tang;

- Bahwa Terdakwa membeli bor duduk dengan cara patungan dengan sdr.Freddy, harga belinya Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) uang sdr.Freddy dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat keahlian untuk merakit senjata api dari menonton *youtube*;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini merakit senjata api saat sdr.Pandhu meminta tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pesanan senjata api tersebut untuk sdr.Ahmad Carlo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk merakit atau memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTPN VII Desa Padang Pelawi, selain itu Terdakwa juga mempunyai profesi atau keahlian lain yaitu tukang memperbaiki senjata angin (senapan angin);

- Bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk) sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan dalam memodifikasi senjata airsoft gun menjadi senjata api tersebut tergolong kedalam perbuatan membuat senjata api karena merubah total fungsi airsoft gun menjadi senjata api peluru tajam yang dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, belum ada ketentuan yang mengatur izin produksi/pembuatan senjata api oleh seseroang atau badan usaha selain PT.PINDAD;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kepemilikan airsoft gun sudah diatur tersendiri oleh Undang-undang sehingga saat dirubah bentuk dan

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegunannya sebagai senjata api maka disebut senjata api rakitan dimana dapat dikatakan illegal karena kegiatan merubah bentuk dan kegunaan senjata tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan sehingga merupakan kegiatan illegal;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk warga sipil dengan peruntukan olahraga hanya dapat memiliki kaliber .38 spesial, sedangkan barang bukti amunisi merupakan kaliber .38 Organik POLRI sehingga tidak dapat dimiliki warga sipil;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1) 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.

2) 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I.

3) 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembuktian pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, SE., telah menyangkal keterangan dalam BAP Penyidik, karena Saksi Pandhu menyatakan belum ada menerima uang pembayaran dari sdr.Ahmad Carlo atas pembelian senjata api tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, SE., menyatakan sempat memberikan Keterangan di BAP kepolisian bahwa Saksi Pandhu telah menerima uang pembayaran dari sdr.Ahmad Carlo sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran dikarenakan Saksi Pandhu mengalami tekanan sehingga muncul rasa takut dan trauma, sehingga Saksi Pandhu mengikuti saja apa keterangan teman-teman Saksi Pandhu pada saat di Kepolisian;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Saksi maupun Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut keterangan/pengakuan yang diberikan di luar sidang (dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan) dan merubah keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan, asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis agar penyangkalan tersebut secara hukum dapat diterima sah dan mengandung kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi verbalisan Bobbi Duem Maret Panenan menerangkan :

- Bahwa sejak dari awal sdr.Pandhu memberikan keterangan yang sama dengan sdr.Ahmad Carlo yakni bahwa senjata api tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah dibayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran, masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak ada perubahan keterangan oleh sdr.Pandhu sejak awal sampai dengan tahap dua;
- Bahwa sebelum Saksi/Tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperiksa dan dibaca kembali oleh Saksi/Tersangka dan apabila ada koreksi akan diperbaiki dan barulah kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi/Tersangka dan Tim Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Penyidik tidak ada melakukan intimidasi atau kekerasan pada Saksi/Tersangka;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat keterangan dari Saksi-Saksi lainnya maupun Terdakwa yang dapat mendukung keterangan dari Saksi Pandhu tersebut;

Menimbang, dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Saksi Pandhu telah mengalami tekanan sebagaimana disebutkan diatas pada saat memberikan keterangan dalam BAP Penyidik tidak beralasan dan patut dikesampingkan, dengan demikian keterangan Saksi Pandhu yang didengar langsung oleh Saksi verbalisan Bobbi Duem Maret Panenan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, SE, tanggal 6 Agustus 2021 tersebut adalah

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan keterangan Saksi Pandhu yang sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiaapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN yang telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*;

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Darurat No.12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Saksi, Keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Saksi Indra, Saksi Prendika bersama Tim melakukan razia dengan menghentikan mobil Honda brio warna abu-abu dan menemukan 1 (satu) unit senjata api jenis revolver merk 38 S & W SPL, nomor senpi 20H41653 berikut 6 (enam) butir amunisi yang berada di dalam senjata api dan 1 (satu) selongsong peluru di dalam tas slempang warna biru merk Bodypack milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak diantara kursi Sdr. Ahmad Carlo (jok penumpang depan) dan sdr Antoni (jok sopir);

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penyelidikan oleh pihak Kepolisian setelah tertangkapnya sdr.Ahmad Carlo diketahui ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan senjata api tersebut, yaitu sdr. Pandhu, sdr. Afriansyah, sdr. Freddy dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2021 sdr. Pandhu main ke rumah sdr. Ahmad Carlo, lalu sdr. Ahmad Carlo menanyakan senjata api yang bisa meledak. kemudian sdr.Pandhu bertanya untuk apa dan sdr. Ahmad Carlo jawab untuk jaga diri. Lalu sdr. Pandhu menawarkan airsoft gun namun sdr.Ahmad Carlo mengatakan mau yang api betul, yang bisa meledak. Kemudian sdr. Pandhu dan sdr. Ahmad Carlo melihat macam-macam senjata di internet/google melalui HP, yakni macam-macam gambar *airsoft gun* dan ada juga senjata api pabrikan. Kemudian sdr. Ahmad Carlo menunjuk salah satu gambar senjata api lalu sdr. Pandhu asal sebut harga dengan menawarkan kepada sdr. Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) lalu sdr. Ahmad Carlo pun mencoba menawarnya karena merasa kemahalan. Kemudian terjadilah kesepakatan seharga Rp 8.000.000 (Delapan juta Rupiah) dan sdr.Pandhu mengatakan \pm 2 minggu (kurang lebih dua minggu) lagi nanti dikabari lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Pandhu mencari senjata api/pistol seperti gambar yang ditunjuk oleh sdr.Ahmad Carlo sebelumnya, lalu di internet ada muncul *airsoft gun* rakitan, dari situlah kemudian sdr. Pandhu terpikir

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa yang sehari-harinya bisa membuat senapan angin ada kemungkinan dapat juga membuat senjata api;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, sdr. Pandhu bertemu dengan Terdakwa dan berbicara terkait senjata api dikarenakan sdr. Ahmad Carlo ada memesan senjata api jenis pistol sekaligus dengan pelurunya, yang mana pada saat itu sdr. Pandhu sudah membawa airsoft gun yang masih berfungsi dengan baik yang ia sudah lama ia beli dari Shopee dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengubah airsoft gun tersebut menjadi senjata yang bisa menembakkan peluru lalu dijawab oleh Terdakwa harus izin sama bang Freddy dulu kemudian Terdakwa pun menghubungi Sdr Freddy dengan menggunakan Handphonenya, dan setelah menelpon Sdr Freddy Terdakwa berkata kepada sdr. Pandhu "Boleh, diizinin", mendengar hal itu maka sdr. Pandhu pun menyetujui dan kemudian menyerahkan air Softgun yang sdr. Pandhu bawa kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata untuk jangan lupa bawa grip (gagangnya) dan lama selesainya kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, kemudian mendengar hal itu maka sdr. Pandhu pun pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sdr. Pandhu datang lagi kerumah Terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Pandhu titipkan uang tersebut didalam amplop putih kepada Terdakwa sebagai uang tanda terimakasih atas Izin membuat senjata api untuk Sdr Freddy dan kemudian sdr. Pandhu pun pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon sdr. Freddy dan mengatakan ada titipan amplop dari sdr. Pandhu, lalu malamnya sdr. Freddy datang kerumah Terdakwa untuk mengambil titipan amplop tersebut dan Sdr Freddy juga ada memberikan peluru/amunisi Revolver Kaliber 38 SPC Jenis Pindat, warna kuning sekaligus sebanyak 11 (sebelas) butir kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan PT. PN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu secara gratis atau cuma-cuma atas permintaan Terdakwa untuk mengetes atau Uji Coba senjata pesanan Sdr. Pandhu yang di buat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang / alat yang digunakan Terdakwa pada saat akan membuat / merakit senjata api tersebut adalah Airsofigun jenis Revolver, Sulingan Shock sepeda motor, Per, Timah, Pena/Pelatuk (dari paku), Bor Baterai, Bor Duduk, Ring, Tang dan Obeng;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat senjata api rakitan tersebut yaitu :

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyiapkan Airsoftgun jenis revolver untuk dirakit menjadi senjata api.
2. Membuka / melepas laras asli pada Airsoftgun tersebut menggunakan obeng untuk diganti dengan laras yang lebih kuat (sulingan shock motor).
3. Membuat laras dari Sulingan Shock sepeda motor, dengan cara mengukur panjang dan diameter laras kemudian sulingan shock sepeda motor tersebut dipotong dengan grenda dan mengebor bagian tengah laras tersebut sesuai kaliber peluru menggunakan bor duduk.
4. Setelah itu pada bagian ujung laras (ujung senjata) dibor untuk menyesuaikan laras agar bisa terpasang sempurna menggunakan bor duduk.
5. Pada silinder senjata mengebor di bagian depan menggunakan bor duduk, setelah itu cor bagian atas silinder senjata tersebut menggunakan timah yang dipanaskan menggunakan api arang. Fungsinya agar sesuai dengan letak amunisi dan siap ditembakkan.
6. Setelah timah terpasang / menempel, untuk meratakan permukaan silinder tersebut menggunakan amplas yang digesekkan ke permukaan silinder tersebut.
7. Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam laras dan silinder menggunakan bor baterai yang bermata amplas untuk menghaluskan permukaan dalam tersebut.
8. Kemudian di bagian dalam frame senjata tersebut, menggajal per tersebut menggunakan ring supaya hentakan pada senjata tersebut lebih kuat.
9. Setelah itu mata pena / pelatuk ganti menggunakan paku yang dikikir supaya pada saat pelatuk ditarik, mata pena dapat menghentakkan amunisi secara tepat.
10. Alat tang tersebut digunakan untuk memotong paku agar sesuai ukurannya saat digunakan.
11. Terakhir pasang semua bagian senjata yang sudah dimodifikasi tersebut dan Senjata tersebut siap untuk ditembakkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sdr. Pandhu datang lagi kerumah Terdakwa atas inisiatif sendiri karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kemungkinan selesai 3(tiga) sampai 4(empat) hari, dan pada saat sdr. Pandhu tiba dirumah Terdakwa senjata api telah selesai hanya tinggal memasang grip saja yang sudah sdr. Pandhu beli dari Tokopedia, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grip dipasang Terdakwa langsung menyerahkan senjata Api berupa Pistol beserta 6 (enam) butir amunisi kepada sdr. Pandhu, dan setelah sdr. Pandhu terima selanjutnya senjata api tersebut sdr. Pandhu dan Terdakwa coba di lokasi limbah Pabrik. Pada saat sdr. Pandhu coba pertama kali tidak meledak, kemudian Terdakwa yang coba 1(satu) kali meledak. Lalu sdr. Pandhu mengantar Terdakwa pulang. Setelahnya karena penasaran sdr. Pandhu coba lagi di lokasi limbah pabrik yang sama dan meledakkan 3 (tiga) peluru dan berhasil meledak;

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa hari sdr. Pandhu kembali kerumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah pembuatan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sdr.Pandhu mendapat senjata api dari Terdakwa, sdr.Pandhu langsung telepon sdr. Afriansyah untuk menitipkan senjata api beserta amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa sepulang dari menitipkan senjata tersebut kepada sdr.Afriansyah, sdr. Pandhu mengabari sdr.Ahmad Carlo bahwa senjata pistolnya yang kemarin mau sudah ada. Namun karena sdr.Ahmad Carlo masih diluar kota maka dia mengatakan nanti dulu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Sdr. Pandhu bersama sdr. Ahmad Carlo, menghampiri sdr.Afriansyah di pinggir kolam pemancingan Padang Pelawi. Lalu sdr.Afriansyah langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang sdr.Afriansyah tadi, kemudian kantong plastik yang berisikan senjata api tersebut langsung sdr.Afriansyah serahkan kepada Sdr. Pandhu kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Sdr. Pandhu pamit ingin pulang;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Pandhu masuk ke dalam mobil sdr. Ahmad Carlo yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, lalu Sdr. Pandhu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada sdr. Ahmad Carlo dan mengajari sdr. Ahmad Carlo cara menggunakan senjata api tersebut. Sekira pukul 13.45 Wib, ketika masih di dalam mobil, sdr. Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Sdr.

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandhu. Setelah itu, sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Pandhu pulang menggunakan kendaraan masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Pandhu datang ke rumah Terdakwa di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma untuk memperbaiki senapan angin dan Sdr. Pandhu meminta lagi 5 (lima) butir amunisi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) butir amunisi tersebut kepada Sdr. Pandhu;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Februari sdr. Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. Pandhu di garasi rumah sdr. Ahmad Carlo di Jln Depati Payung Negara RT 005 RW 001 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu ketika Sdr. Pandhu datang ke rumah sdr. Ahmad Carlo dan untuk sisanya, Sdr. Pandhu mengatakan tidak perlu dibayar karena keduanya sering ada kerjaan bersama;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 09.000 wib, sewaktu Sdr. Pandhu berada dirumah sdr.Afriansyah yang kebetulan malamnya menginap dirumah sdr.Afriansyah, saat itu sdr Pandhu ada ditelephone oleh Paman sdr.Pandhu, yang memberi tahu kepada Sdr. Pandhu bahwa sdr. Ahmad Carlo telah ditangkap Polisi di Polsek Sukaraja dikarenakan kedapatan membawa senjata api yang dia beli dari sdr.Pandhu. Setelah Sdr. Pandhu selesai ditelephone, sdr. Pandhu mengajak sdr.Afriansyah pergi kerumah Terdakwa untuk meminta solusi. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh agar pergi kerumah Sdr. Freddy, yang berada di Desa Cahaya Negeri Kec.Sukaraja Kab.Seluma dan adapun yang disampaikan oleh Sdr Freddy kepada sdr.Pandhu pada saat itu adalah " Pokoknya Pandhu kamu matikan hp kamu, kalau bisa menghilangkan dulu, nanti kalau sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui kalau barang (senjata api) tersebut dari kita." mendengar hal itu Sdr.Pandhu pun menjawab "Iya Om" kemudian Sdr Freddy berkata kembali "Kalau nanti kamu ditanya-tanya sama polisi bilang saja tidak tahu-tidak tahu", kemudian sdr.Pandhu menjawab lagi "Iya Om";

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminta izin dengan sdr.Freddy karena untuk membuat senjata api tersebut perlu menggunakan alat-alat milik Sdr.Freddy yang ada di rumah Terdakwa, yakni bor listrik duduk, gerinda, kikir, bor betரை, gergaji, obeng dan tang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bor duduk dengan cara patungan dengan sdr.Freddy, harga belinya Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) uang sdr.Freddy dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTPN VII Desa Padang Pelawi, selain itu Terdakwa juga mempunyai profesi atau keahlian lain yaitu tukang memperbaiki senjata angin (senapan angin);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keahlian untuk merakit senjata api dari menonton youtube;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali ini merakit senjata api saat sdr.Pandhu meminta tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pesanan senjata api tersebut untuk sdr.Ahmad Carlo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk merakit atau memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk) sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kompol Arif Sumirat, ST, Kompol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 2) 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I.

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653., 1 (satu) butir selongsong amunisi., dan 6 (enam) butir amunisi, digolongkan senjata api peluru tajam jenis revolver dan amunisi aktif dengan kaliber .38 organik POLRI sehingga tidak dapat dimiliki warga sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memodifikasi senjata airsoft gun menjadi suatu benda yang menurut pendapat para Ahli dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 merupakan senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Ahli tergolong kedalam perbuatan membuat senjata api karena telah merubah total fungsi airsoft gun menjadi senjata api peluru tajam yang dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3, yakni unsur “membuat sesuatu senjata api” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, kepemilikan airsoft gun sudah diatur tersendiri oleh Undang-undang sehingga saat dirubah bentuk dan kegunaannya sebagai senjata api maka disebut senjata api rakitan dimana dapat dikatakan illegal karena kegiatan merubah bentuk dan kegunaan senjata



tersebut tidak diatur dalam undang-undang sehingga merupakan kegiatan ilegal;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, belum ada ketentuan yang mengatur izin produksi/pembuatan senjata api oleh seseorang atau badan usaha selain PT.PINDAD;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, PT.PINDAD mendapat izin dari kementerian pertahanan, yang mana kementerian pertahanan tersebut memiliki kewenangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-3 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dimana Terdakwa membuat senjata api dengan cara merubah total fungsi airsoft gun menjadi senjata api peluru tajam tanpa memiliki izin untuk merakit atau memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur "Tanpa Hak" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. *Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: "orang yang melakukan (*Pleger*)" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : "orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)" adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan : "orang yang turut melakukan (*Medepleger*)" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan



(Medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memodifikasi senjata airsoft gun menjadi senjata api rakitan tersebut atas pesanan sdr.Pandhu dan telah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah pembuatan senjata api tersebut dari sdr.Pandhu telah memenuhi pengertian sebagai "orang yang melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4, yakni unsur "*orang yang melakukan*" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam semua unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan tanpa hak membuat sesuatu senjata api maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "*Barang Siapa*" dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa:

Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN dihadapkan kepersidangan ini karena oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan Tindak Pidana Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Semua unsur yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dan mengarah bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum namun ada beberapa hal yang setidaknya-tidaknya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ini, hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :



- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membuat/merakit senjata api tersebut berdasarkan pesanan dari Sdr Pandu untuk digunakan Sdr Phandu sensiri dan juga sudah pamit/meminta izin kepada Sdr Fredi.
- Bahwa peluru tersebut terdakwa dapatkan dengan cara meminta ke sdr FREDY BRIMOB dan di berikan langsung oleh Sdr Fredy
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau senjata api yang di buat dan dirakit terdakwa untuk dijual oleh Sdr Phandu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya. Serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali pembuatan tersebut

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :
Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN dengan pertimbangan :

- Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap istri dan anak-anaknya, dimana terdakwa sudah di pecat dari tempat kerjanya
- Terdakwa belum pernah di hukum .

ATAU jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan suatu Permohonan (*clemency*), yakni Terdakwa mengakui bahwa memang benar bersalah dengan tujuan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selain Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus orang tua, Istri dan anak-anaknya serta Terdakwa telah dipecat dari tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukuman yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dinilai masih terlalu berat dan dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membuat senjata api tersebut bukan keseluruhan milik Terdakwa melainkan sebagian merupakan milik sdr.Freddy;
- Bahwa Terdakwa tidak berani membuatkan senjata api pesanan sdr.Pandhu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada sdr.Freddy, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan arahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan masyarakat awam yang tidak mengerti hukum dan pendidikan Terdakwa sebatas SD (tamat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi untuk menjatuhkan hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang sepadan untuk Terdakwa sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, maka masih sangat relevan dan rasional dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru Merk Bodypack;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10;
- 1 (satu) tempat peluru warna putih;
- 2 (dua) gergaji kecil;
- 3 (tiga) kikir;
- 1 (satu) mesin bor (Baterai) Merk J.LD;
- 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
- 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 /01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode : Februari 2021 Nomor Rekening : 0581557671 atas nama PANDHU RAFZAL PRATAMA.

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD CARLO GINTING BIN MUSLIM GINTING, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD CARLO GINTING BIN MUSLIM GINTING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO Bin BINJAMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan tanpa hak membuat sesuatu senjata api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10;
- 1 (satu) tempat peluru warna putih;
- 2 (dua) gergaji kecil;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kikir;
- 1 (satu) mesin bor (Baterai) Merk J.LD;
- 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
- 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 /01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode : Februari 2021 Nomor Rekening : 0581557671 atas nama PANDHU RAFZAL PRATAMA.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD CARLO GINTING BIN MUSLIM GINTING;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nesia Hapsari, S.H., M.H. Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tas